

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
MENURUT PASAL 280 BW DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

oleh:

BICKY BUDIARKO

NIM. 0310100051



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
MENURUT PASAL 280 BW DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Bicky Budiarko
NIM. 0310100051

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H.
NIP. 130 819 393

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 130 809 315

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
MENURUT PASAL 280 BW DAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

Bicky Budiarko
NIM. 0310100051

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, S.H.
NIP. 130 819 393

Ketua Majelis Penguji

Umu Hilmy, S.H., M.S.
NIP. 131 415 709

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.
NIP. 130 809 315

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP.131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasihnya yang tiada henti, sehingga atas anugerah dan perkenan-Nya saja penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi dukungan serta inspirasi dalam penulisan skripsi ini. Juga terima kasih atas dukungan, doa dan semangat tiada henti dari saudaraku Benny.


Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Ibu Suharingsih, SH. MS., selaku Pembimbing II atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Khususnya Bapak A. Malik Ishak, SH., atas ide dan bahan hukum dalam penulisan ini.

6. Teman-teman yang terus memberikan dukungan, doa dan semangat :
Cakra Tona, Eka Rose, Elfrieda Anggi, Danny Lesmana, Eddo Praditta,
Edison Sinaga.
7. Teman-teman Deifilli atas bantuan semangat dan doa, yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini,yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga
masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses
pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun
tidak disengaja.



Malang, 26 Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	viii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak	
1. Kedudukan Anak Menurut BW	11
2. Kedudukan Anak Menurut UUP	14
3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Adat	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut BW	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	17
2. Dasar Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin	18
3. Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut BW	20
4. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin	21
5. Cara Pengakuan Anak Luar Kawin	22
6. Pengakuan Anak Luar Kawin Sepanjang Perkawinan	23
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Perdata	
1. Hubungan Perdata Dalam Hukum Perkawinan	23
2. Hubungan Perdata Dalam Hukum Keluarga	24
3. Hubungan Perdata Dalam Hukum Waris	25

Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	26
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
1. Jenis Bahan Hukum	27
2. Sumber Bahan Hukum	29

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
D. Metode Analisa Bahan Hukum	29
E. Sistematika Penulisan	30

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin	33
a. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 280BW	34
a.1. Sifat Pengakuan Anak	36
a.2. Pengakuan Sukarela	40
a.3. Pengakuan Terpaksa	43
a.4. Larangan Penyelidikan Ayah Seorang Anak dan Penyelidikan Ibu Seorang Anak Diperbolehkan	46
b. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 43 UUP	49
b.1. Prinsip Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Hukum Dengan Ibunya Secara Demi Hukum	50
b.2. Perluasan Pasal 43 UUP	51
B. Perbandingan Kedudukan Hukum Anak Luar Menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP Kawin Karena Pengakuan	54
a. Dasar Filosofis	55
b. Budaya Hukum	58
c. Sistem Hukum Keluarga	60
c.1. Pemisahan Status Hukum Anak	61
c.2. Pembatasan Ruang Lingkup Hubungan Perdata	63
d. Pengakuan Anak Luar Kawin.....	71
d.1. Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Pihak Ayah	72
d.2. Izin Ibu Anak Luar Kawin	74
d.3. Pengakuan Terpaksa	75
c.4. Pembatalan Pengakuan Anak Luar Kawin	76
c.5. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin	80

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Bicky Budiarko, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Perbandingan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ulfa Azizah, SH.; Suhariningsih, SH., MS.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut pasal 280 BW dan pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP). Hal ini dilatar belakangi dengan masih sangat kurangnya pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam hukum nasional. Sampai dengan saat ini pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin yang berlaku secara nasional hanya ketentuan pasal 43 UUP. Pasal tersebut dianggap kurang karena hanya mengatur kedudukan hukum (hubungan perdata) anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya belum diatur dalam, padahal bila melihat ketentuan pasal 45 UUP kewajiban pemeliharaan dan pendidikan merupakan kewajiban kedua orang tua. Sedangkan menurut ketentuan pasal 280 BW, melalui pengakuan anak baru timbul hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakui.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu menyusun dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum anak luar kawin melalui studi kepustakaan, sehingga dapat diabstraksikan dan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat perbedaan prinsip pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP. Pengakuan anak luar kawin menurut BW merupakan syarat mutlak terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Sedangkan dalam UUP anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya secara demi hukum, sehingga anak luar kawin terhadap ibunya tidak diperlukan pengakuan untuk memperoleh hubungan hukum. Perihal perbandingan dari ketentuan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP yang didasarkan pada beberapa hal antara lain: dasar filosofis, budaya hukum, sistem hukum keluarga, pengakuan anak luar kawin oleh pihak ayah. Dari studi perbandingan ini diperoleh beberapa konsep hukum untuk memberi solusi belum adanya aturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin terhadap ayahnya, yaitu melalui tindakan pengakuan anak sebagaimana diatur dalam BW. Pengakuan dapat digunakan sebagai wujud tanggung jawab perdata dari pihak laki-laki yang menyebabkan terjadinya anak luar kawin.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka prinsip pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW dapat digunakan sebagai aturan pelengkap pasal 43 UUP, terutama berkaitan dengan ketentuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya yang sampai saat ini belum ada pengaturannya. Tetapi penerapan pengakuan anak juga harus memperhatikan pruralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 BW dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal-Pasal BW maupun UUP, tetapi secara *a-contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.¹ Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan. Pasal 1 UUP memberikan definisi yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.

¹ J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

Masing-masing perbedaan anak tidak sah ini menurut BW memiliki akibat yang berbeda.

1. anak luar kawin, yang disebut juga anak tidak sah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi;
2. anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain;
3. anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan undang-undang (Pasal 31 BW) ada larangan untuk saling menikahi.

Dalam penelitian ini ruang lingkup kedudukan hukum anak luar kawin yang dibahas terbatas pada masalah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya, dalam BW sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab XII dan Ketiga Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar kawin dan dalam Pasal 43 UUP. Masalah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya perlu mendapat perhatian lebih, karena dalam hukum nasional hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak diatur secara mendetail. Padahal melihat kemajuan jaman saat ini kebutuhan perangkat hukum yang

berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, terutama tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan kedua orang tuanya sangat diperlukan.

Kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW diatur dalam dua bagian yaitu dalam Buku Kesatu Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar kawin dan Buku Kedua Titel Pewarisan Dalam Hal Adanya Anak-anak Luar Kawin. Kedua aturan tentang anak luar kawin yang diatur dalam BW ini diatur dalam buku yang berbeda, yaitu aturan pertama diatur dalam buku kesatu tentang orang sedangkan aturan yang kedua diatur dalam buku kedua tentang kebendaan. Tetapi meskipun diatur dalam bagian yang berbeda kedua aturan ini saling berkaitan, hal ini terbukti dalam Pasal 862 BW dengan perlunya tindakan pengakuan anak terlebih dahulu agar anak luar kawin dapat mewaris. Pasal 862 BW, yang untuk selengkapnya berbunyi: “Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat Pasal berikut.” Karena menurut sistem yang dianut BW dengan adanya anak luar kawin saja belum terjadi suatu hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, baru setelah pengakuan (*erkenning*) lahir suatu pertalian hubungan hukum dengan akibat-akibatnya antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.²

Akan tetapi sebelum menggunakan aturan-aturan dalam BW perlu diperhatikan terlebih dahulu pemberlakuan BW sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163 IS tentang adanya pembedaan golongan penduduk di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku. Dimana menurut aturan tersebut tidak semua

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, hlm. 50.

golongan penduduk tunduk pada aturan-aturan BW. Sehingga sampai dengan saat ini tidak semua masyarakat Indonesia tunduk pada aturan ini, hanya golongan yang diberlakukan BW saja yang harus patuh pada aturan ini, yaitu golongan tionghoa dan golongan pribumi yang melakukan penundukan diri pada aturan-aturan BW.³

Menurut Pasal 131 dan 163 IS untuk golongan penduduk yang tidak diberlakukan aturan-aturan BW terhadapnya, diberlakukan aturan-aturan menurut hukum golongannya masing-masing. Dari sudut pandang hukum adat yang berlaku untuk golongan pribumi, kedudukan hukum anak luar kawin berbeda-beda sesuai dengan ketentuan adat anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin menurut sebagian besar hukum adat, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah:

1. anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan;
2. anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dengan suaminya;
3. anak dari kandungan ibu tanpa ikatan perkawinan yang sah;
4. anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain;
5. anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Pada awal tahun 1970 pemerintah menerbitkan UUP sebagai wujud unifikasi hukum keluarga dan perkawinan. Termasuk didalamnya diatur masalah kedudukan hukum anak luar kawin. Pembuat UU memasukan aturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin hanya dalam satu Pasal, yaitu Pasal 43 ayat (1) UUP, yang isinya menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan

³ *Ibid*, hlm. 10

hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam pelaksanaannya Pasal 43 UUP hanya berlaku sebagai ketentuan pokok yang masih membutuhkan aturan pelaksana, karena Pasal 43 ayat (2) UUP dengan tegas menyatakan bahwa: “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Seharusnya menurut ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUP, aturan lebih lanjut tentang kedudukan hukum anak luar kawin sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Akan tetapi bila melihat PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana UUP, masalah kedudukan anak luar kawin tidak disinggung sama sekali. Sehingga sampai dengan saat ini PP yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUP, belum terbit. Meskipun Pasal tersebut belum berlaku efektif ketentuan Pasal 43 UUP sudah menjadi asas hukum keluarga dalam masyarakat.⁴ Melihat hal ini menunjukkan bahwa secara materiil maupun formil pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin masih kurang.

Padahal ketentuan UUP banyak menghapus ketentuan lama yang ada dalam buku kesatu BW, yaitu ketentuan tentang hukum perkawinan dan hukum keluarga. Perlu diperhatikan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya merupakan aturan pengganti yang menghapuskan aturan-aturan buku kesatu BW sebagaimana disebutkan pada bagian awal UUP, yang untuk selengkapnya berbunyi: “Pasal 26 sampai dengan Pasal 329 KUH Perdata, berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 diganti dengan ketentuan-ketentuan yang berikut ini.”

⁴ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 108.

Titel pengakuan anak luar kawin yang ada dalam BW sebagaimana disebutkan diatas termasuk aturan yang dihapus oleh UUP. Akan tetapi belum terbitnya aturan pelaksana Pasal 43 UUP, menyebabkan kekosongan hukum tentang kedudukan hukum anak luar kawin. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 Sub 4 tertanggal 20 Agustus 1975. menyatakan bahwa:

“... harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 karenanya belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang lama.”⁵

Dengan terbitnya Surat Mahkamah Agung ini maka aturan-aturan tentang kedudukan anak luar kawin dalam BW judul pengakuan anak luar kawin diberlakukan kembali pada golongan yang diberlakukan BW dan aturan-aturan hukum adatnya masing-masing pada golongan pribumi.

Pemberlakuan kembali Pasal 280 BW untuk golongan yang diberlakukan BW maka terdapat pertentangan yang sangat prinsip dalam pengaturan kedudukan anak luar kawin terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum anak luar kawin dengan kedua orang tuanya. Karena dalam BW hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah maupun ibunya muncul setelah adanya pengakuan anak, sedangkan menurut UUP hubungan hukum anak luar kawin terhadap ibunya terjadi secara otomatis. Dari dua aturan ini menimbulkan dua persepsi tentang kedudukan hukum anak luar kawin. Pertama anak luar kawin memiliki hubungan

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, hlm. 114.

hukum dengan ibunya setelah pengakuan anak luar kawin sedangkan persepsi yang kedua hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya terjadi secara demi hukum tanpa harus melakukan pengakuan.⁶

Sedangkan untuk golongan pribumi dan golongan lain yang tidak diberlakukan BW pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin belum ada dan hanya berpijak pada ketentuan Pasal 43 UUP saja. Pasal 43 UUP pembentukannya banyak dipengaruhi oleh sebagian besar hukum adat yang berlaku di Indonesia. Karena menurut hukum adat sangat tidak logis apabila seorang ibu tidak memiliki hubungan hukum dengan anak luar kawin yang secara nyata dikandung dan dilahirkannya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 UUP sudah diterima sebagai salah satu asas hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin.

Akan tetapi melihat perkembangan jaman saat ini pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin tidak cukup hanya diatur dalam satu Pasal, yang hanya menyebutkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu kandung dan keluarga ibunya tersebut. Karena meningkatnya teknologi dan pesatnya pertumbuhan masyarakat, menyebabkan perlunya aturan yang lebih mendetail tentang kedudukan hukum anak luar kawin. Misalnya perkembangan dunia kedokteran memungkinkan untuk mengetahui siapa ayah dan ibu dari seorang anak melalui tes DNA. Hal ini mungkin bisa digunakan untuk pemberian

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, hlm. 75.

kedudukan hukum anak luar kawin terhadap ayahnya. Sehingga beban tanggung jawab terhadap anak luar kawin tidak hanya pada ibu anak tersebut saja.

Dari rumusan Pasal 43 UUP dapat dilihat bahwa seolah-olah anak luar kawin hanya menjadi tanggung jawab ibunya saja, sehingga membebaskan tanggung jawab ayah terhadap anak luar kawin tersebut. Padahal menurut Pasal 45 UUP menyatakan kedua orang tua wajib memelihara anak, tanpa membedakan anak sah maupun anak luar kawin. Pasal 45 UUP menyebutkan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.” Dari ketentuan Pasal 45 UUP seharusnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya menurut undang-undang tidak membedakan kekuasaan orang tua. Demikian juga terhadap anak luar kawin seharusnya juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Oleh karena itu dari pemaparan diatas dipandang perlu untuk menganalisa konsep-konsep tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana yang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun yang timbul dalam praktek, sehingga dapat memperjelas keberadaan hukum anak luar kawin dalam hukum Indonesia. Studi perbandingan dilakukan untuk menganalisa konsep-konsep tentang anak luar kawin yang ada dalam kedua peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan dalam Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP. penelitian ini ditujukan untuk menemukan solusi tentang bagaimana seharusnya hubungan hukum anak luar kawin tersebut dengan kedua orang tuanya, yang berlaku untuk semua golongan penduduk sebagai bentuk penyempurnaan Pasal 43 UUP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP?
2. Bagaimana perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP karena pengakuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa aspek-aspek yuridis kedudukan hukum anak luar kawin menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP, terutama tentang hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan ibunya.
2. Untuk menganalisa perbandingan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dalam Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP karena pengakuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya literatur ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah sebagai acuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan penelitian normatif terhadap hukum keluarga terutama yang terkait dengan masalah kedudukan hukum anak luar kawin. Serta untuk mengisi kekosongan

hukum keluarga dalam masalah kedudukan hukum anak luar kawin, yang sampai dengan saat ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum untuk perlindungan anak luar kawin serta dapat memperjelas hubungan hukum antara orang tua anak luar kawin dengan anak luar kawin. Terutama dalam pemberian status hukum anak luar kawin terhadap ayah dan ibunya. Manfaat praktis penelitian ini bagi para praktisi hukum terutama hakim dalam hal terjadinya sengketa tentang kedudukan anak luar kawin diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, baik yang bersifat *volunteer* maupun yang bersifat *contentious*. Serta bagi kantor catatan sipil diharapkan dapat memberikan bahan masukan tentang perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dengan UUP, terutama berkaitan dengan pendaftaran pengakuan anak luar kawin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin.

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak

1. Kedudukan Anak Menurut BW

a. Keturunan

Hubungan kekeluargaan diatur pada Bab XIII Buku Pertama BW. Dalam bab ini undang-undang membedakan dua macam hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah (keluarga sedarah), dan hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan perkawinan (keluarga semenda). Tentang keluarga sedarah berkaitan erat dengan keturunan. Keturunan dalam arti sempit dapat diartikan hubungan darah antara orang tua dan anaknya saja.⁷

b. Keturunan Sah dan Keturunan Tidak Sah

Hukum membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah. Keturunan sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan lahir sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 250 BW) Anak-anak demikian biasanya disebut anak sah atau anak kandung. Jadi pengertian anak kandung yaitu anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayahnya dan ibunya. Pasal 250 BW, yang untuk selengkapnya berbunyi: "Tiap-tiap anak yang

⁷ J Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 3.

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah hanya terbatas pada anak luar kawin saja. Masing-masing perbedaan anak tidak sah ini menurut BW memiliki akibat yang berbeda walaupun anak zina dan anak sumbang juga anak luar kawin, dalam arti bukan anak sah. Oleh karena anak tidak sah perlu dibagi lagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. anak luar kawin, yang disebut juga anak tidak sah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi;
2. anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain;
3. anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan undang-undang (Pasal 31 BW) ada larangan untuk saling menikahi.

Anak tidak sah dibedakan menjadi tiga kelompok karena masing-masing kelompok anak tidak sah memiliki pengaturan yang berbeda. Hanya kelompok anak luar kawin yang dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Sedangkan anak zina tidak dapat diakui karena menurut Pasal 27 BW, sistem BW menganut monogami mutlak. Anak sumbang juga tidak dapat diakui, karena perkawinan antara mereka yang mempunyai kedekatan hubungan darah dan semenda sampai derajat tertentu dilarang oleh undang-undang.

c. Kedudukan Anak dalam Pewarisan

Dalam semua hukum waris baik menurut hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum adat, anak dari pewaris merupakan golongan yang terpenting dan yang utama dalam menentukan bagian ahli waris. Anak merupakan ahliwaris utama disamping ahli waris lainnya. Dalam pewarisan, anak merupakan satu golongan ahli waris yang tidak dapat ditutup oleh golongan ahli waris yang lainnya. Sehingga bagian anak selalu lebih besar dari bagian ahli waris lainnya.

Anak luar kawin dalam hukum waris perdata barat diatur tersendiri, yaitu dalam Bab XII Buku Kedua BW. Dalam ketentuan ini dibicarakan tentang pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal si anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris (hak waris aktif), maupun dalam hal si anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris (hak waris pasif).⁸ Dalam pewarisan menurut BW meskipun anak luar kawin yang diakui tidak dapat menutup ahli waris lainnya, tetapi keberadaan anak luar kawin yang diakui mempengaruhi besar bagian warisan. Karena anak luar kawin mewaris bersama seluruh golongan ahli waris.

⁸ J. Satrio II, *Hukum Waris*, Alumni, hlm. 151.

2. **Kedudukan Anak Menurut UUP**

Dalam UUP masalah kedudukan anak diatur dalam Bab IX Titel kedudukan anak mulai dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 UUP. Kedudukan anak dalam UUP dibedakan menjadi dua yaitu, anak sah dan anak tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UUP. sedangkan Pasal 44 UUP mengatur masalah pengingkaran anak oleh suami dalam hal dapat membuktikan anak tersebut lahir akibat perzinahan istrinya.

a. **Anak Sah Menurut UUP**

Anak sah menurut UUP diatur dalam Pasal 42 UUP, yang untuk selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari rumusan Pasal ini juga menunjukkan bahwa perkawinan merupakan dasar penetapan kedudukan anak menurut UUP. Karena dalam Pasal tersebut menyatakan secara tegas anak sah merupakan akibat dari perkawinan.

b. **Anak Tidak Sah Menurut UUP**

Menurut UUP yang dimaksud dengan anak tidak sah hanya untuk anak yang lahir diluar perkawinan, atau dengan kata lain anak tidak sah menurut UUP hanya anak luar kawin. Sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak diatur dalam UUP. Anak luar kawin tidak didefinisikan secara tegas dalam UUP, akan tetapi langsung menyebutkan hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 UUP menurut beberapa sarjana belum berlaku secara efektif, karena sampai saat ini belum ada aturan pelaksana dari Pasal tersebut.

Pasal 43 UUP, yang untuk selengkapnya berbunyi:

- “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut angka (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Adat

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungannya dengan masalah waris.⁹

a. Anak Kandung

Anak kandung merupakan anak yang lahir dari hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apabila hubungan terjadi setelah perkawinan maka anak tersebut disebut anak kandung yang sah, apabila anak tersebut lahir tanpa ada ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut maka anaknya disebut anak kandung yang tidak sah (Jawa: *Anak kowar, anake wong ora nggenah*; Sunda: *Anak haram jadah*; Melayu: *Anak kampang*; Bali: *Anak astra*.)¹⁰

Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, sedangkan anak kandung yang tidak sah ada kemungkinan sebagai berikut:

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, hlm. 143.

¹⁰ *Ibid*, hlm 143.

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun ibunya;
2. Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya;
3. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah maupun ibu kandungnya.

b. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak tersebut sebagai anak tiri. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga di kalangan masyarakat adat juga terdapat perbedaan-perbedaan.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat memiliki kesamaan dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya, dan anak tersebut tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya. Kecuali orang tua kandungnya tidak memiliki anak yang lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

d. Anak Akuan

Anak akuan adalah anak yang diakui oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapat tenaga pembantu tanpa membayar upah. (Jawa: *Anak pupon, Anak pungut*; Minangkabau: *Anak Semang*)¹¹ Kedudukan anak akuan terhadap orang tua yang mengakui bukan sebagai warganya oleh karena pada dasarnya pengakuan anak tidak mengubah hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya.

e. Anak Piara

Anak piara adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu, biasanya terjadi dalam lingkungan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Kedudukan anak piara terhadap orang tua yang memeliharanya tidak memiliki hak mewaris terhadap orang tua yang memeliharanya tersebut. Apabila anak piara diserahkan atau diambil kembali oleh orang tua kandungnya maka orang tua kandung berkewajiban memberi ganti rugi pada orang yang memelihara. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku jika pemeliharaan terhadap si anak didasarkan atas sukarela.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut BW

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengertian formil pengakuan anak menurut hukum merupakan pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak luar

¹¹ *Ibid*, hlm. 151.

kawin. Sedangkan pengertian materiil, yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah suatu perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau menghamili wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekannya bukan kepada siapa yang membuahi atau menghamili wanita tersebut, tetapi kepada pengakuannya. Dengan adanya pengakuan itu anak yang diakui itu menjadi anak sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.¹²

Pada dasarnya, pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan Pasal 43 UUP yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Sehingga menurut UUP pengakuan anak luar kawin dapat diartikan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum.

2. Dasar Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

a. Menurut BW

Dalam BW pengakuan anak luar kawin termasuk dalam pengaturan tentang kebabakan dan keturunan anak-anak. Diatur dalam Bab XII Bagian ketiga Buku Pertama mulai Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 dengan titel pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Akan tetapi apabila melihat sejarah BW, aturan-

¹² Erna Sofyan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-hak Anak*, Makalah dalam seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996;

aturan BW hanya diberlakukan untuk golongan penduduk tertentu saja sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS Jo. Pasal 163 IS. Dengan adanya pengaturan ini maka tidak semua golongan masyarakat Indonesia tunduk pada ketentuan BW. Sehingga lembaga pengakuan anak menurut BW saat ini masih diberlakukan hanya untuk golongan eropa atau tionghoa. Pasal 280 BW, yang untuk selengkapnya berbunyi: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.”

b. Menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

Dalam Keppres ini pengakuan anak diatur dalam angka V Pendaftaran dan Pencatatan bagian kelima Pasal 21 dan 22. dimana dalam ketentuan ini hanya dibahas tentang pendaftaran dan pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat. Pengaturan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pengakuan anak tidak dicantumkan dalam Keppres ini.

“Pasal 21

- (1) setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada kepala daerah setempat.
- (2) pelaporan dan pengesahan anak luar kawin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) melampirkan data:
 - a. akta kelahiran anak;
 - b. akta perkawinan orang tua;
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 22

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.”

Dari dua Pasal aturan yang terdapat dalam keppres ini menunjukkan bahwa selama ini aturan yang detail dan rinci mengenai pengakuan anak belum diatur di Indonesia. Tetapi dengan adanya keppres ini menunjukkan bahwa dalam praktek pengakuan anak ada dalam masyarakat bahkan mekanisme pengaturannya secara formal sudah ada dalam tiap-tiap Perda.

3. Pengakuan Anak luar kawin menurut BW

Pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan oleh orang tuanya menurut BW dibedakan dalam dua jenis pengakuan, yaitu:

- a. pengakuan secara sukarela;
- b. pengakuan karena terpaksa.

Pada dasarnya pengakuan anak merupakan perbuatan secara sukarela yang dilakukan oleh orang tua pada anak luar kawin agar memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut. Dalam Pasal 280 BW, pengakuan cukup dilakukan sepihak dari ayah dan/atau ibu anak luar kawin yang akan mengakuinya, sehingga dalam pengakuan anak tidak diperlukan kata sepakat sekalipun ibu anak tersebut masih hidup. Menurut BW pengakuan anak tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Sehingga pengakuan anak bentuk yang pertama disebut pengakuan secara sukarela.

Sedangkan pengakuan anak luar kawin karena terpaksa diatur dalam Pasal 287 BW, dimana terjadi kalau hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak atas dasar persangkaan seorang laki-laki adalah ayah dari anak tertentu

menetapkan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.¹³

Jadi pengakuan ini didasarkan pada putusan hakim yang membawa akibat terhadap laki-laki tersebut, maka pengakuan seperti ini disebut dengan pengakuan yang dipaksakan atau terpaksa.

4. Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Akibat dari pengakuan anak luar kawin adalah:

- a. lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin;
- b. adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakui.

Akibat hukum yang pertama dari pengakuan anak luar kawin adalah lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin. Hal ini merupakan tujuan utama dari lembaga pengakuan anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut dengan pengakuan ini selanjutnya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui. Adanya hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui tersebut membawa akibat lebih lanjut dalam hukum, seperti: adanya hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui dengan ayah atau ibunya yang mengakuinya.

Akibat hukum yang kedua memberi batasan dari kedudukan anak luar kawin terhadap keluarga pihak yang mengakui. Sehingga dalam hal ini anak luar kawin tidak ada hubungan hukum dengan keluarga pihak yang mengakuinya.

¹³ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 131.

Konsekuensinya dalam hal pewarisan: apabila saudara ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut meninggal maka anak luar kawin tidak termasuk sebagai ahli waris. atau dengan kata lain anak luar kawin hanya mewaris harta ayah yang mengakuinya.

5. Cara Pengakuan Anak Luar Kawin

Pasal 281 BW secara tegas mengatur cara pengakuan anak luar kawin, yang untuk selengkapnya berbunyi: “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan didalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap akta otentik.”

Dari Pasal 281 BW dapat dilihat terdapat tiga cara pengakuan anak luar kawin menurut BW, yaitu:

1. dicantumkan dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut;
2. dicantumkan dalam akta perkawinan;
3. dimuat dalam bentuk akta otentik.

Dari ketiga cara tersebut dapat disimpulkan pengakuan anak harus diberikan dihadapan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik. Cara pertama dan kedua pejabat umum yang berhak mencantumkan pengakuan anak dalam akta-akta tersebut adalah pegawai catatan sipil, sedangkan cara ketiga pejabat umum yang berhak adalah notaris, sehingga bentuk ketiga ini dapat dibuat dalam akta notaris akan tetapi cara yang ketiga ini harus ditindak lanjuti pada pegawai catatan sipil dimana anak tersebut didaftarkan.

6. Pengakuan Anak Luar Kawin Sepanjang Perkawinan

Pengakuan sepanjang perkawinan artinya adalah pengakuan oleh ayah atau ibu anak luar kawin mengakui dilakukan pada saat terikat perkawinan. Dalam hal ini terdapat suatu asas dimana keberadaan anak luar kawin dalam pewarisan tidak boleh merugikan suami atau istri serta anak-anaknya dari perkawinan yang sah (ahli waris golongan I).¹⁴

Pasal 285 BW, menyebutkan bahwa: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian bagi istri maupun suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Perdata

Hubungan perdata yang dimaksud disini adalah hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya. Hubungan ini berkaitan dengan status anak yang bersangkutan. Anak sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya untuk seluruh perbuatan hukum baik yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum perjanjian, maupun hukum waris. Sedangkan pada anak luar kawin terdapat pembatasan-pembatasan.

1. Hubungan Perdata Dalam Hukum Perkawinan

Dalam bidang hukum perkawinan terdapat banyak tindakan hukum yang menjadi tugas orang tua, diantaranya:

¹⁴ J. Satrio II, *Op.Cit.*, Alumni, hlm. 168

- a. memberikan izin kawin (Pasal 36 BW dan Pasal 6 UUP);
- b. larangan kawin (Pasal 30 dan Pasal 8 UUP);
- c. pencegahan perkawinan (Pasal 61 BW dan Pasal 14 UUP);
- d. tuntutan pembatalan perkawinan (Pasal 86 BW dan Pasal 23 UUP)

Beberapa tindakan hukum dalam bidang hukum perkawinan ini harus didasari dengan adanya hubungan perdata antara anak dan orang tua. Tanpa adanya hubungan perdata maka orang tua tidak berhak melakukan tindakan sebagaimana disebutkan diatas.

2. Hubungan Perdata Dalam Hukum Keluarga

Dalam bidang hukum keluarga terdapat tindakan hukum yang didasari dengan adanya hubungan perdata antara lain:

- a. pengesahan anak melalui perkawinan;
- b. kekuasaan orang tua terhadap anak;
- c. alimentasi.

Dalam lingkup hukum keluarga hubungan perdata juga berpengaruh, hal ini dapat dilihat pada beberapa tindakan hukum yang disebutkan. Dalam pengesahan anak terlebih dahulu harus memenuhi syarat pengakuan anak, yang merupakan tindakan untuk memperoleh status hukum anak luar kawin yang diakui. Kekuasaan orang tua terhadap anak juga didasarkan oleh adanya hubungan perdata antara anak dengan orang tua. Alimentasi merupakan tindakan hukum yang menjadi kewajiban anak setelah ia dewasa, dimana menurut tindakan hukum ini juga didasarkan oleh adanya hubungan perdata yang jelas untuk dapat melakukan alimenteasi.

3. Hubungan Perdata Dalam Hukum Waris

Dalam hukum waris BW hubungan perdata ini merupakan syarat mutlak untuk memperoleh waris. Anak luar kawin harus diakui agar dapat mewaris, selain itu pewarisannya terbatas sesuai yang ditentukan oleh BW. Menurut BW terdapat dua jenis hak mewaris anak luar kawin, yaitu:

- a. hak mewaris aktif, yaitu anak luar kawin dalam hal ini sebagai ahli waris dari pewaris (orang tua)
- b. hak mewaris pasif, yaitu anak luar kawin dalam hal ini sebagai pewaris terhadap ahli waris dalam garis lurus keatas (orang tua)

Dalam hak mewaris anak luar kawin yang dapat mewaris terbatas pada anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya. Karena dalam BW dianut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya timbul sesudah ada pengakuan dari orang tua tersebut. Dalam Pasal 872 BW juga disebutkan bahwa hubungan ini terbatas, yaitu hanya antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya saja, tidak termasuk keluarga orang tua yang mengakui.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan hukum anak luar kawin baik sebagaimana tertuang dalam BW maupun UUP, dimana kedua pengaturan tentang anak luar kawin tersebut masih dianggap belum melindungi kepentingan hukum anak luar kawin.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum keluarga yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, sehingga diharapkan bisa memberi landasan penorma-an kedudukan anak luar kawin dalam aturan-aturan hukum tentang anak luar kawin dimasa yang akan bahan datang.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, hlm. 299.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat bagaimana kedua hukum, yaitu BW dan UUP mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, khususnya dalam hal pengakuan anak. Masukan dari dua aturan hukum yang saat ini digunakan diharapkan dapat ditemukan konsep hukum tentang anak luar kawin yang sesuai untuk semua golongan penduduk.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini terfokus pada data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki yang berkaitan dengan lembaga pengakuan anak antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata hukum
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan dari literatur-literatur, pendapat para sarjana, artikel dalam surat kabar maupun majalah serta laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah disusun dalam bentuk makalah atau skripsi yang membahas masalah kedudukan hukum anak luar kawin atau yang sejenis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data yang terdiri dari berbagai bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, melalui studi kepustakaan baik melalui penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun browsing melalui situs internet. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul akan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

D. Teknik Analisa Data

Adapun data yang terdiri dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian dan karya ilmiah disusun dan dihubungkan sedemikian rupa. Sehingga dapat diabstraksikan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari konsep-konsep tentang kedudukan hukum anak luar kawin yang diperoleh melalui abstraksi bahan hukum, selanjutnya akan dianalisa secara logis tentang bagaimana pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin

menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP dan bagaimana perbandingan pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin karena pengakuan yang sesuai untuk masyarakat saat ini.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan penelitian yang diteliti. Adapun tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Serta tujuan dan manfaat penelitian tentang kedudukan hukum anak luar kawin.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa teori dan pengertian mengenai kedudukan anak dalam hukum dalam BW dan UUP, sebagai dua pengaturan hukum keluarga yang masih di gunakan di Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan tentang pengakuan anak. Selain itu akan diuraikan juga tinjauan umum tentang hubungan perdata dalam beberapa lingkup bidang hukum lainnya.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus bahan hukum penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, dan dasar analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini, karena pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif, maka dalam akan dibagi menjadi dua subbab bahasan sesuai dengan jumlah masalah yang dirumuskan.

1. pembahasan pertama akan diuraikan unsur-unsur kedudukan hukum anak luar kawin yang ada dalam pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin baik yang ada dalam Pasal 280 BW maupun dalam Pasal 43 UUP.
2. pembahasan kedua penelitian ini akan membahas tentang perbandingan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW titel pengakuan anak luar kawin dengan ketentuan Pasal 43 UUP.

Sehingga dari dua subbahasan ini diperoleh analisis yang mendalam tentang kedudukan anak luar kawin, serta mendorong penyusunan aturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin yang lebih lengkap dan rinci di Indonesia.

Bab V PENUTUP

Akhirnya dalam penutup, dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP. Serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan aturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin dimasa yang akan datang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin

Masalah kedudukan hukum anak luar kawin, pengaturannya dalam hukum nasional masih sedikit. Sampai dengan saat ini hanya UUP yang menyebutkan aturan tentang anak luar kawin, yaitu dalam Pasal 43 UUP. Padahal setelah pembentukan UUP telah terbit beberapa ketentuan tentang anak. Tetapi dalam ketentuan-ketentuan tersebut belum menyinggung masalah kedudukan hukum anak luar kawin. Misalnya UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Padahal melihat perkembangan jaman masalah kedudukan hukum anak luar kawin memerlukan pengaturan yang lebih lengkap.

Hal ini bertolak belakang dengan pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin dalam BW sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab XII Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar Kawin. Dimana dalam ketentuan BW masalah anak luar kawin diatur lebih mendetail sehingga tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin baik terhadap ayah maupun ibunya menurut BW lebih jelas dibandingkan ketentuan UUP.

Berikut ini akan dijabarkan hasil studi kepustakaan tentang ketentuan-ketentuan anak luar kawin dalam BW dan UUP. Sehingga memperjelas konsep-

konsep hukum yang terkandung diantara kedua aturan tersebut, terutama konsep-konsep tentang kedudukan hukum anak luar kawin.

a. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 280 BW

Anak luar kawin menurut BW termasuk sebagai kelompok anak tidak sah, sama dengan anak zina dan anak sumbang. Akan tetapi anak luar kawin memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak zina dan anak sumbang, karena anak luar kawin melalui pengakuan oleh orang tuanya masih dapat diperhitungkan sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum waris BW. Bahkan dalam BW masalah pewarisan anak luar kawin yang diakui diatur tersendiri yang diatur mulai Pasal 862 BW. Berbeda dengan anak zina dan anak sumbang yang tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun yang dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya untuk memberikan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Menurut BW kedudukan hukum anak luar kawin masih dipisahkan lagi menjadi anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan hukum lebih daripada anak luar kawin yang tidak diakui. Perbedaan anak luar kawin yang diakui dengan yang tidak diakui yang kongkret adalah dalam lingkup hukum waris sebagaimana diatur dalam titel tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin Pasal 862 BW sampai dengan Pasal 873 BW. Dimana ketentuan ini secara khusus mengatur hak mewaris anak luar kawin yang diakui. Sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui tidak memiliki hak mewaris harta orang tuanya. Sehingga dari hal ini dapat

dilihat bahwa pengakuan anak luar kawin sangat penting menurut BW untuk menentukan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya.¹⁶

Oleh karena itu perlu dibentuk perangkat hukum yang bisa memberi kepastian tentang masalah ini yaitu melalui lembaga pengakuan anak. Rumusan Pasal 280 BW yang menyatakan bahwa dengan pengakuan maka timbulah hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin harus dilakukan baik oleh ibu maupun ayah anak luar kawin tersebut.

Secara gramatikal Pasal 280 BW mengandung arti, pengakuan adalah tindakan yang harus dilakukan untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya. Pasal 280 BW memberi konsekuensi hukum bahwa sebelum adanya pengakuan dari kedua orang tuanya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun. Dalam Pasal 280 BW berlaku untuk ayah maupun ibu anak luar kawin. hal inilah yang membedakan dengan ketentuan Pasal 43 UUP yang berlaku secara nasional.

Dari rumusan Pasal 280 BW dapat dilihat bahwa menurut BW pengakuan anak merupakan suatu hal yang penting. Karena Pasal ini merupakan dasar hukum bagi Pasal-Pasal lainnya dalam BW agar anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Apabila melihat secara internasional masalah pengakuan anak juga diatur secara rinci dalam hukum nasional pada negara-negara eropa. Tidak hanya pada negara yang menganut sistem hukum *civil law*,

¹⁶ J. Satrio II, *Op.Cit.*, hlm 152.

pada negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris masalah pengakuan anak juga sudah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁷

Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip pengakuan anak luar kawin dalam BW, yang merupakan penentu timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya.

a. 1. Sifat Pengakuan Anak

Masalah pengakuan anak luar kawin dalam doktrin sampai saat ini masih terdapat pertentangan mengenai sifat daripada pengakuan anak luar kawin, bersifat deklaratif atau bersifat konstitutif. Pernyataan ini muncul karena dalam masyarakat sering muncul pertanyaan pengakuan merupakan sarana bukti dari keturunan saja atau merupakan suatu tindakan hukum. Dari pertentangan ini dalam doktrin terdapat dua pendapat tentang pengakuan anak luar kawin terutama yang berkaitan dengan sifat hukum pengakuan tersebut, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa pengakuan anak luar kawin bersifat deklaratif sedangkan pendapat kedua menyatakan pengakuan anak luar kawin merupakan suatu tindakan hukum (Konstitutif). Dua pendapat tentang pengakuan ini membawa konsekwensi yang berbeda.¹⁸

¹⁷ Masalah anak luar kawin dalam Hukum nasional Inggris diatur dalam *The Family Law Reform Act 1969*.

¹⁸ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 132.

1. *Pengakuan Bersifat Deklaratif.*

Pengakuan dianggap bersifat deklaratif, maksudnya adalah pengakuan merupakan sarana bukti saja bahwa anak luar kawin yang bersangkutan merupakan anak dari seorang ayah atau seorang ibu. Apabila pengakuan diterima sebagai alat bukti saja, dari hal ini dapat dilihat hubungan kekeluargaan sebenarnya sudah ada, sehingga adanya hubungan tidak bergantung dari adanya pengakuan anak luar kawin. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini dapat disimpulkan kedudukan anak luar kawin sebagai keturunan orang yang mengakui memang sudah ada sejak anak itu lahir. Karena pendapat ini berangkat dari anggapan bahwa yang mengakui anak luar kawin yang bersangkutan adalah memang ayah atau ibu biologisnya.

Sebagai dasar dikemukakan Pasal 287 dan Pasal 288 BW, yang memungkinkan adanya pengakuan secara terpaksa dengan akibat yang sama dengan pengakuan yang dilakukan secara sukerela. Karena menurut Pasal 287 dan Pasal 288 BW yang dapat dipaksa untuk mengakui anak luar kawin hanya ayah atau ibu kandung anak tersebut. Pasal 287 BW dan Pasal 288 BW, yang untuk selengkapya menyebutkan:

“Pasal 287 BW

- (1) Menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak luar kawin adalah terlarang.
- (2) Sementara itu apabila terjadi salah satu dari kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294, atau Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak si anak.

Pasal 288 BW

- (1) Menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan.
- (2) Dalam hal yang demikian si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu.”

Pendapat tersebut diatas membawa beberapa konsekwensi lebih lanjut.

Pertama, seorang tidak bisa mengakui anak yang lebih tua dari dirinya sendiri.

Kedua, karena pengakuan hanya sarana bukti saja untuk sesuatu yang memang sudah ada, maka pengakuan berlaku mundur sampai saat anak yang bersangkutan lahir. Selanjutnya, pengakuan bersifat deklaratif saja jika pernyataan pengakuan itu bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, walaupun sudah dituangkan dalam suatu akta otentik maka pengakuan itu merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 277 KUHP).¹⁹

2. *Pengakuan Sebagai Tindakan Hukum*

Pendapat kedua tentang sifat pengakuan anak adalah sebagai suatu tindakan hukum. Pengakuan anak luar kawin dianggap sebagai tindakan hukum apabila orang menerima kedudukan sebagai ayah atau ibu atas anak yang diakui, dengan tindakan pengakuan itu baru tercipta hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dan yang diakui dan karenanya dikatakan bersifat konstitutif.

Sebagai dasar pendapat yang menyatakan pengakuan sebagai tindakan hukum (konstitutif) dapat dilihat dari rumusan Pasal 280 BW, yang menyatakan bahwa dengan tindakan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin itu

¹⁹ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 133.

timbullah hubungan hukum antara yang mengakui dan yang diakui. Dasar lain pendapat ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 286 BW, yang untuk selengkapnya menyebutkan: “Tiap-tiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, sepertipun tuntutan tiap-tiap tuntutan akan kedudukan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh segala mereka yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.”

Pasal 286 BW menunjukkan bahwa pihak yang berkepentingan boleh melawan pengakuan yang telah diberikan oleh seseorang. Dan kalau terbukti, bahwa seorang laki-laki dan/atau seorang perempuan yang telah mengakui seorang anak luar kawin ternyata bukan ayah atau ibu biologisnya maka selanjutnya tidak tertutup kemungkinan bahwa laki-laki atau wanita lain mengakuinya sebagai anak. Pendapat ini membawa konsekwensi yang berbeda dengan pengakuan yang bersifat deklaratif, yaitu menurut sifat pengakuan sebagai tindakan hukum hubungan kekeluargaan baru muncul setelah dilakukan tindakan pengakuan anak luar kawin tersebut, sehingga tidak berlaku mundur sampai sejak anak tersebut lahir.²⁰

Dari dua pendapat tentang sifat pengakuan anak luar kawin sebagaimana diuraikan diatas, yang banyak diterima adalah pengakuan anak sebagai tindakan hukum. Karena pemberlakuan mundur kedudukan hukum anak luar kawin, sebagaimana diuraikan menurut pendapat sifat pengakuan anak luar kawin deklaratif memiliki akibat hukum yang terlalu luas, meliputi seluruh kewajiban hukum orang tua pada anaknya. Oleh karena itu dalam pembaharuan BW tahun

²⁰ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 134

1947 di negeri Belanda pendapat pengakuan sebagai tindakan hukum lebih bisa diterima.²¹ Karena tujuan pengakuan secara umum tidak menjamin kepastian secara riil, maka atas suatu pengakuan tidak boleh dikaitkan dengan akibat-akibat lebih daripada sekadar yang perlu saja. Sehingga pengakuan secara umum tidak memiliki akibat hukum mundur.

a. 2. Pengakuan Sukarela

Dalam tinjauan pustaka telah disebutkan pengakuan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara sukarela atau terpaksa. Pengakuan anak luar kawin secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang mengandung pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakuinya. Dari rumusan ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengakuan anak merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sepihak dari ayah atau ibu anak luar kawin tersebut. Sehingga pengakuan anak merupakan suatu tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh ayah atau ibu anak luar kawin agar memperoleh hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya.

Cara mengakui anak luar kawin secara sukarela dalam BW ditentukan dalam Pasal 281 BW yang menyatakan bahwa: "Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan didalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

dengan tiap akta otentik.” Dari rumusan Pasal 281 BW dapat dilihat terdapat tiga cara pengakuan anak luar kawin menurut BW, yaitu:

- a. dicantumkan dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut;
- b. dicantumkan dalam akta perkawinan;
- c. dimuat dalam bentuk akta otentik.

Melalui cara pengakuan anak luar kawin yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak luar kawin pada dasarnya harus dilakukan dihadapan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik. Cara pertama dan kedua pejabat umum yang berhak mencantumkan pengakuan anak dalam akta-akta tersebut adalah pegawai catatan sipil, sedangkan cara ketiga pejabat umum yang berhak adalah notaris, sehingga bentuk ketiga ini dapat dibuat dalam akta notaris akan tetapi cara yang ketiga ini harus ditindak lanjuti pada pegawai catatan sipil dimana anak tersebut didaftarkan.

Dari rumusan Pasal 281 BW dapat dilihat bahwa pengakuan anak secara sukarela tidak ada persyaratan lain, sehingga yang diperlukan agar dapat mengakui anak luar kawin adalah:

1. Pernyataan sepihak ayah atau ibu dari anak luar kawin;
2. Cara yang ditetapkan dalam Pasal 281 BW.

Jadi dalam pengakuan anak luar kawin sama sekali tidak dituntut adanya pembuktian, bahwa laki-laki yang mengakui adalah orang yang membenihkan anak tersebut. Hal ini berarti pengakuan yang sengaja dilakukan berlawanan

dengan kenyataan (bukan orang yang membenihkan anak luar kawin tersebut), harus diterima tetap sah sepanjang tidak ada gugatan.²²

Maksudnya bukan berarti, bahwa jika seorang laki-laki yang mengakui itu ternyata terbukti tahu, bahwa ia bukan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut tidak dapat dibatalkan. Apabila hal seperti ini terjadi maka pengakuan dapat dibatalkan. Untuk melakukan pembatalan pengakuan harus melalui proses gugatan dalam persidangan oleh pihak yang berkepentingan. Sehingga dari hal ini dapat dilihat masalah seperti itu baru muncul kalau ada gugatan. Dari hal ini pula dapat dilihat bahwa menurut BW tidak diatur masalah kebatalan pengakuan yang sudah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak luar kawin. Karena menurut ketentuan BW kebatalan pengakuan anak harus ditentukan melalui proses pengadilan.

Dalam BW memang tidak memberikan syarat kebatalan pengakuan anak secara tegas. Tetapi perlu diperhatikan juga ketentuan dalam KUHP yang melarang adanya pengakuan palsu terhadap seorang anak luar kawin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengakui seseorang sebagai anaknya sendiri padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, dihukum karena kesalahan pengakuan palsu, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.”

Dari ketentuan KUHP ini dapat dilihat bahwa seseorang tidak dapat secara sengaja mengakui anak yang sebenarnya sudah diketahui adalah bukan anaknya.

²² J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 150.

Sehingga bila ketentuan ini dikaitkan dengan masalah pengakuan anak maka bila unsur sengaja mengetahui anak yang diakui bukan anaknya terbukti pengakuan tersebut menjadi batal. Dari prinsip ini dapat dilihat bahwa pihak yang berkepentingan dalam penuntutan pembatalan pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 286 BW tidak hanya dari pihak keluarga tetapi dapat pula dilakukan oleh jaksa apabila memenuhi unsur Pasal 278 KUHP.

a. 3. Pengakuan Terpaksa

Selain melalui cara sukarela, selanjutnya menurut BW juga dikenal pengakuan terpaksa. sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) BW, yang untuk selengkapnya menyebutkan:

“Sementara itu apabila terjadi salah satu dari kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294, atau Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak si anak.”

Pada prinsipnya pengakuan anak luar kawin tidak dapat dipaksakan atau dengan kata lain harus dilakukan secara sukarela, akan tetapi pembuat BW memberi perkecualian pada Pasal ini. Dengan demikian pengakuan terpaksa hanya dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) BW.

Untuk berlakunya Pasal 287 ayat (2) BW, harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. ***Adanya kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal tertentu, yang disebutkan dalam Pasal tersebut.***

Apabila kita telusuri Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (2) BW, ternyata ketentuan-ketentuan tersebut terletak pada Buku II Bab XIV KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*zedelijkheid*), khususnya yang berhubungan dengan perkosaan, hubungan badan dan pezinaan antara mereka yang bukan suami istri. Berikut ini adalah uraian singkat ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan Pasal 287 ayat (2) BW:

- a. Pasal 285, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- b. Pasal 286, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- c. Pasal 287, kejahatan bersetubuh dengan perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun;
- d. Pasal 288, kejahatan dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka;
- e. Pasal 294, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa;
- f. Pasal 332, kejahatan membawa pergi seorang wanita untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik dalam perkawinan maupun diluar perkawinan.

- 2. Perbuatan itu menimbulkan kehamilan dan kejahatan itu haruslah bertepatan dengan saat kehamilan dari perempuan, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.***

Maksud Pasal ini adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan, seperti disebutkan Pasal-Pasal KUHP diatas sudah pasti atau paling tidak patut untuk diduga anak dari laki-laki yang melakukan kejahatan itu. Sehingga dari Pasal ini keyakinan hakim menjadi unsur penentu dalam putusan perkara seperti ini. Oleh karena itu penggugat harus dapat meyakinkan hakim agar Pasal ini dapat berlaku.

- 3. Harus ada tuntutan yang dimajukan kepada pengadilan dari/oleh yang berkepentingan.***

Disini digunakan istilah "yang berkepentingan", maka menurut Pasal ini tuntutan tidak hanya dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan tetapi juga dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut. Dalam praktek pelaksanaan Pasal ini adalah melalui cara, hakim mengeluarkan keputusan atau ketetapan bahwa si pelaku kejahatan adalah ayah dari anak yang dilahirkan dari perempuan yang menjadi korban kejahatan. Karena bentuknya keputusan pengadilan, maka dalam hal ini tidak ada tawaran tergugat mau atau tidak mengakui anak tersebut dan karenanya dikatakan dalam peristiwa seperti ini adalah pengakuan yang dipaksakan.

Akibat hukum pengakuan terpaksa walaupun tidak disebutkan secara tegas, tetapi adalah logis bila pengakuan ini mempunyai akibat yang sama dengan pengakuan sukarela. Sehingga dari interpretasi logis seperti ini, maka anak zina

dan anak sumbang tetap tidak dapat diakui melalui pengakuan yang dipaksakan. Sehingga anak zina dan anak sumbang tetap tidak bisa memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Karena berdasarkan Pasal 283 BW anak zina dan anak sumbang tidak bisa diakui secara sukarela. Pasal 283 BW, menyebutkan bahwa: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui. Kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273.”

Dari uraian tentang pengakuan terpaksa diatas dapat dilihat, bahwa yang dapat melakukan pemaksaan seorang untuk melakukan pengakuan anak luar kawin hanya hakim melalui proses persidangan. Serta memenuhi unsur-unsur yang disebutkan diatas.

a. 4. Larangan Penyelidikan Ayah Seorang Anak Dan Penyelidikan Ibu Seorang Anak Diperbolehkan

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa menurut BW melalui lembaga pengakuan anak luar kawin, dapat menciptakan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya. Sehingga seorang anak luar kawin yang sebelum pengakuan secara hukum bukan anak siapa-siapa, setelah pengakuan menjadi anak seorang laki-laki atau wanita tertentu, sekalipun statusnya tetap sebagai anak luar kawin. Bila dilihat dari proses pengakuan anak luar kawin, posisi anak luar kawin untuk dapat munculnya hubungan hukum dengan kedua orang tunya adalah pasif. Dalam hal pengakuan yang dipaksa anak luar kawin dapat bertindak aktif menuntut seorang laki-laki atau seorang wanita sebagai

orang tuanya. Karena dalam pengakuan terpaksa beban pembuktian ada pada anak luar kawin tersebut, gugatan seperti ini disebut dengan penyelidikan asal-usul.

Pembuat BW dalam hal penyelidikan orang tua anak luar kawin memberi pendapat yang berbeda antara penyelidikan ayah dan penyelidikan ibu anak luar kawin. Dimana menurut BW penyelidikan terhadap seorang ayah anak luar kawin dilarang sedangkan penyelidikan seorang ibu anak luar kawin diperbolehkan. Prinsip larangan penyelidikan terhadap ayah anak luar kawin dituangkan dalam Pasal 287 ayat (1) BW, yang untuk selengkapnya menyebutkan: “Menyelidiki soal siapakah ayah seorang anak adalah terlarang.” Sedangkan prinsip penyelidikan ibu anak luar kawin diperbolehkan dituangkan dalam Pasal 288 ayat (1) BW, yang untuk selengkapnya menyebutkan: “Menyelidiki soal siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan.”

Dengan adanya prinsip larangan melakukan penyelidikan ayah seorang anak maka dapat disimpulkan ayah seorang anak luar kawin harus mengakui secara sukarela, kecuali berlaku Pasal 287 ayat (2) BW pada laki-laki tersebut. Dengan tidak dilakukannya pengakuan maka tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya, termasuk kewajiban pemeliharaan. Jadi disini akibat hukum pengakuan selain memberi kedudukan hukum tertentu, sekaligus juga menimbulkan kewajiban pemeliharaan. Namun melalui putusan MA kepada anak luar kawin diberikan kesempatan untuk menuntut uang pemeliharaan kepada si ayah meskipun anak tersebut tidak diakui oleh si ayah.²³

²³ Putusan MA Nomor 215 K/Sip/1957, dimuat dalam R.Y.M.A.R.I., hlm 235.

Dalam hal penyelidikan seorang ibu anak luar kawin BW menyatakan dengan tegas menyatakan menyelidiki siapa ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi seandainya setelah melahirkan anak luar kawin seorang ibu tidak memelihara anak luar kawin tersebut. Maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, agar perempuan tertentu dinyatakan sebagai ibunya. Dengan demikian terhadap seorang ibu selalu bisa dipaksakan pengakuan atas anaknya.

Pasal 288 ayat (2) BW menyebutkan bahwa: “Dalam hal demikian, si anak harus membuktikan bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu.” Menurut Pasal ini memberikan beban pembuktian pada pihak si anak bahwa seorang wanita adalah ibunya. Jadi harus dibuktikan, baik peristiwa melahirkan si ibu maupun identitas dari si anak luar kawin yang dilahirkannya. Pasal 288 ayat (3) BW menyebutkan bukti itu bisa diberikan dengan sarana bukti apa saja, termasuk dengan kesaksian asal kalau didasarkan atas kesaksian harus ada bukti permulaan yang tertulis.²⁴

Masalah penyelidikan ibu anak luar kawin untuk masa sekarang ini sudah dianggap tidak berlaku lagi, karena bila kita lihat diseluruh dunia mengakui prinsip anak yang lahir diluar perkawinan adalah secara demi hukum memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hal ini juga berlaku pada BW baru di negeri belanda yang menyatakan bahwa anak secara demi hukum memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga seorang ibu tidak lagi memerlukan pengakuan terhadap anak luar kawin baik secara sukarela maupun dipaksa. Hanya saja

²⁴ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 157.

masalah ini belum di ubah pada BW yang berlaku untuk Indonesia sehingga sampai dengan saat ini BW tidak mengenal prinsip anak luar kawin secara demi hukum memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

b. Pengaturan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 43 UUP

Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata juga memberi pengaturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin terutama tentang hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya. Menurut UUP kedudukan hukum anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibu anak luar kawin tersebut. Pasal 43 merupakan satu rangkaian dengan Pasal 42 UUP sehingga dalam menginterpretasikan Pasal 43 UUP harus memperhatikan ketentuan Pasal 42 UUP, karena dalam Pasal 43 UUP tidak memberikan pengertian tentang anak luar kawin. Sehingga pengertian anak luar kawin secara analogi muncul dari ketentuan Pasal 42 UUP yang memberikan pengertian anak sah sebagai berikut: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dari rumusan Pasal 42 UUP dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan di bukan akibat perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, termasuk juga anak zinah dan anak sumbang. Ketentuan Pasal 43 UUP telah memberikan suatu prinsip, bahwa anak tidak sah dan ibunya, bahkan dengan keluarga ibunya

terjadi hubungan hukum perdata secara demi hukum.²⁵ Hal ini berbeda dengan ketentuan anak luar kawin dalam BW yang lebih rinci dalam memberikan hubungan hukum anak luar kawin yang diakui terhadap orang tuanya.

Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 43 UUP sehingga memperjelas perbedaan antara kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dengan UUP.

b. 1. Prinsip Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Hukum Dengan Ibunya Secara Demi Hukum.

Prinsip ini mulai berkembang pada tahun 1970 dimana pada beberapa negara eropa mulai melakukan perubahan pada ketentuan hukum keluarga pada negara masing-masing negara tersebut, misalnya: Perancis melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1972 yang memperbaharui *Code Civil 1804*, Belanda melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek 1947*, Inggris melalui *The Family Law Reform Act 1969*.²⁶ Dalam ketentuan hukum keluarga beberapa negara tersebut ada upaya mulai memberikan kedudukan hukum anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Bahkan dalam hukum keluarga Inggris cenderung membaurkan status hukum anak luar kawin sederajat dengan anak sah terhadap harta ibu dan keluarga ibunya.²⁷ Prinsip ini tidak dikenal dalam BW, sehingga seorang ibu yang secara

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975*, CV Zahir Trading Co., hlm. 10.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁷ *Ibid*, hlm. 92.

nyata terbukti mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut juga harus melakukan tindakan pengakuan anak terhadap anak tersebut.

Prinsip hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya secara demi hukum di Indonesia pada dasarnya muncul dari ketentuan sebagian besar hukum adat yang berlaku di Indonesia. Karena menurut pandangan masyarakat sangat tidak logis seorang ibu yang secara nyata mengandung selama 9 bulan dan melahirkan seorang anak harus melakukan pengakuan (tidak ada hubungan hukum) dengan anak tersebut.²⁸ Hal inilah yang dijadikan dasar pembuat undang-undang memasukan prinsip ini dalam UUP.

b. 2. Perluasan Pasal 43 UUP

Dari rumusan Pasal 43 UUP yang hanya menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya secara demi hukum, menyimpulkan bahwa dalam UUP tidak ada tindakan pengakuan anak luar kawin yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Akan tetapi rumusan Pasal 43 UUP secara gramatikal memberikan arti yang sangat luas pada kedudukan anak tidak sah.²⁹

1. Rumusan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan”

Rumusan anak yang dilahirkan di luar perkawinan menunjukkan Pasal 43 UUP tidak hanya ditujukan pada anak luar kawin saja tetapi meliputi anak zina dan anak sumbang atau dengan kata lain meliputi anak tidak sah dalam arti luas.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 143

²⁹ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 158.

Hal ini dapat kita lihat pada pengertian anak sah dan anak tidak sah dimana yang menjadi tolak ukur pembedaannya adalah adanya perkawinan, sedangkan anak luar kawin merupakan arti sempit dari anak tidak sah. Selain itu Pasal 42 UUP dengan tegas menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan didalam ikatan perkawinan, sehingga dari Pasal 42 UUP dapat dianalogikan anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah anak tidak sah dalam arti luas.

Perluasan rumusan ini meliputi juga anak zina dan anak sumbang, karena jenis anak ini juga dilahirkan bukan atas perkawinan yang sah. Hal ini dapat dilihat pada pengertian anak zinah dan anak sumbang dalam doktrin.

- a. anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain;
- b. anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan undang-undang (Pasal 31 BW) ada larangan untuk saling menikahi.

Dari perluasan ini mengakibatkan ketentuan Pasal 43 UUP ditujukan pada anak tidak sah dalam arti luas, yaitu anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Sehingga dengan demikian prinsip hubungan perdata yang dimaksud Pasal 43 UUP juga berlaku untuk anak zina dan anak sumbang. Maka dengan demikian antara anak dengan ibunya hubungan hukum terjadi secara demi hukum tanpa membedakan status anak tersebut. Konsekwensi dari ketentuan ini adalah

anak yang semula dikelompokkan sebagai anak tidak sah terhadap ibunya adalah sah.³⁰

2. Rumusan “mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Rumusan ini secara tegas menyatakan hubungan hukum anak tidak sah tidak hanya terbatas dengan ibu anak tidak sah yang bersangkutan tetapi juga meliputi keluarga ibu anak tidak sah tersebut. Hal ini memberikan konsekuensi yang sangat luas pada kedudukan anak tidak sah tidak hanya pada hukum keluarga tetapi juga pada ketentuan hukum waris.³¹ Walaupun bila kita analisa secara logis tanggung jawab keluarga ibu anak luar kawin ini tidak sebesar tanggung jawab ibu anak tersebut. Tetapi rumusan ini memberikan kewajiban hukum pada keluarga ibu anak luar kawin, sama seperti anak tersebut dilahirkan secara sah. Misalnya: menjadi wali pengganti dalam hal ibu anak tersebut meninggal.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam BW, dimana kedudukan anak luar kawin terbatas hanya dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja. Terhadap keluarga ayah atau keluarga ibu yang mengakui anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata apapun. Ketentuan dalam BW ini adalah logis karena pengakuan yang menjadi dasar perolehan hak anak luar kawin, dilakukan oleh ayah atau ibunya secara sepihak. Sehingga dari ketentuan ini keluarga ayah atau ibu yang mengakui tidak memiliki kewajiban maupun hak hukum atas anak luar kawin.

³⁰ J. Satrio I, *Op. Cit.*, hlm. 165

³¹ *Ibid*, hlm. 157.

Dari arti yang sangat luas dari rumusan Pasal 43 UUP ini dapat disimpulkan bahwa menurut UUP semua anak adalah anak sah terhadap ibunya, bahkan meliputi keluarga ibunya. Sehingga prinsip ini membawa konsekwensi yang besar pada hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 UUP masih memerlukan pembatasan-pembatasan sehingga tidak memberikan penafsiran yang sangat luas. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang kedudukan anak luar kawin adalah Pasal 43 UUP sudah meletakkan prinsip yang berlaku untuk semua anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

B. Perbandingan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP Karena Pengakuan

Perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin merupakan pembahasan pokok dalam penelitian ini, untuk menemukan solusi pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin yang sampai dengan saat ini belum diatur secara mendetail dalam peraturan perundang-undangan. Dalam BW masalah kedudukan anak luar kawin diatur lebih rinci dibandingkan pengaturan kedudukan anak luar kawin dalam UUP, hal ini dapat dilihat dengan lebih banyaknya Pasal yang mengatur masalah kedudukan anak luar kawin dalam BW dibandingkan dalam UUP.³² Akan tetapi ketentuan BW tidak dapat diberlakukan untuk seluruh golongan penduduk Indonesia, selain itu beberapa aturan BW sudah tidak sesuai

³² Masalah anak luar kawin menurut BW diatur dalam Bab XII Bagian Ketiga Buku Pertama Pasal 280 sampai dengan Pasal 289.

dengan perkembangan dalam masyarakat.³³ Misalnya dalam masalah kedudukan hukum anak luar kawin dapat kita lihat bahwa ibu masih harus melakukan tindakan pengakuan terhadap anak luar kawin yang secara nyata dilahirkannya. Padahal bila kita lihat masalah hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya terjadi secara demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka perbandingan antara kedudukan hukum anak luar kawin menurut Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP didasarkan pada empat hal, antara lain : a. Dasar filosofis; b. Budaya hukum; c. Sistem hukum keluarga; d. Pengakuan anak luar kawin.

a. Dasar Filosofis

Anak luar kawin dalam doktrin maupun dalam undang-undang dikategorikan sebagai anak tidak sah. Baik menurut doktrin maupun undang-undang perkawinan dijadikan dasar penentu status anak tersebut sebagai anak sah atau sebagai anak tidak sah. Dalam BW dan UUP terdapat perbedaan dalam penentuan status anak tidak sah. Dimana menurut BW anak tidak sah masih dibedakan lagi menjadi tiga macam yaitu anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Sedangkan dalam UUP tidak membedakan kedudukan anak tidak sah, karena yang diatur Pasal 43 UUP meliputi anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang. Sehingga menurut Pasal 43 UUP tidak membedakan semua jenis status anak terhadap ibunya.

³³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 10

Pada dasarnya baik dalam BW maupun dalam UUP tidak memberikan definisi anak tidak sah secara eksplisit. Tetapi pengertian anak luar kawin muncul dari penafsiran analogis terhadap pengertian anak sah. Sehingga dengan demikian bila undang-undang memberikan definisi dan pengaturan tentang kedudukan hukum anak sah maka kedudukan hukum anak tidak sah juga harus diatur. Terutama anak luar kawin yang memiliki kedudukan lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis anak tidak sah lainnya, seperti anak zina dan anak sumbang.

Menurut H. Herusuko³⁴ banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lainnya;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamili tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat, agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.

³⁴ H. Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah Seminar Kowani, 14 Mei 1996.

Anak luar kawin sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari anak tidak sah memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan jenis anak tidak sah lainnya. Maka seharusnya anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah. Dalam BW hal ini dapat dilakukan melalui cara pengakuan dan pengesahan. Sedangkan dalam Pasal 43 UUP seharusnya terhadap ibunya anak luar kawin sudah menjadi anak sah sejak ia dilahirkan karena hubungan hukum terjadi secara demi hukum.

Anak luar kawin dalam sistem hukum BW maupun UUP pada dasarnya merupakan anak tidak sah. Akan tetapi terhadap anak luar kawin masih dapat dilakukan tindakan pengakuan atau pengesahan untuk memperoleh hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena dalam BW anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan tindakan pengakuan anak untuk memperoleh hubungan hukum dengan orang tuanya, demikian juga dengan ketentuan UUP. Hal ini dapat dilihat dengan adanya larangan perkawinan untuk menghindari anak sumbang dan aturan tentang penyangkalan anak apabila dapat membuktikan anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah akibat dari zina. Sehingga dengan demikian anak zina dan anak sumbang dilarang oleh undang-undang, dan harus dibedakan dengan anak luar kawin.

Anak luar kawin memiliki keistimewaan dibandingkan jenis anak tidak sah lainnya karena pada dasarnya hubungan luar kawin seorang laki-laki dan seorang wanita, yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu anak luar kawin harus dibedakan dengan anak zina dan anak

sumbang. Berikut ini adalah pengertian anak luar kawin yang diberikan untuk membedakan dengan anak zina dan anak sumbang menurut J. Satrio:³⁵

Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

b. Budaya Hukum

Pada dasarnya budaya hukum pengakuan anak luar kawin dikenal dalam sistem hukum BW. Sedangkan menurut sistem hukum Islam dan hukum adat tidak dikenal pengakuan anak luar kawin. Karena menurut sistem hukum Islam dan hukum adat anak luar kawin adalah anak haram sehingga tidak berhak memperoleh hubungan hukum dengan orang tuanya. Apabila terjadi hal seperti biasanya dalam masyarakat dilakukan upaya kawin paksa agar anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Tetapi tindakan ini adalah tindakan pengesahan yang berbeda dengan tindakan pengakuan. Dengan demikian sampai dengan saat ini hanya orang yang diberlakukan BW saja yang dapat melakukan tindakan pengakuan anak.

Kawin paksa dalam hukum adat biasanya dilakukan agar tidak sampai terjadi anak luar kawin.³⁶ Tetapi hal ini pada dasarnya bertentangan dengan asas hukum perkawinan, dimana perkawinan dilakukan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak dapat

³⁵ J. Satrio I, *Op.Cit.*, hlm. 107.

³⁶ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, hlm. 90.

dilakukan atas dasar paksaan. Karena biasanya tujuan kawin paksa hanya dilakukan sampai anak yang dikandung oleh perempuan itu lahir, setelah itu bercerai. Selain itu kawin paksa tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana kesusilaan seperti perkosaan. Karena dapat menimbulkan kejahatan lain pada kemudian hari, seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga pada pelaku kejahatan perkosaan yang sampai menimbulkan anak luar kawin, hanya dikenai tanggung jawab pidana dan tidak dapat dikenai tanggung jawab perdata.

Apabila melihat perkembangan jaman saat ini maka perlu diatur masalah anak luar kawin, karena dalam masyarakat masalah hubungan tanpa ikatan perkawinan semakin berkembang. Belum adanya aturan yang jelas tentang anak luar kawin menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sehingga mengakibatkan perbuatan pidana lainnya, seperti aborsi, pembuangan bayi bahkan sampai dengan *trafficking*. Hal ini dapat dilihat dari angka kejahatan aborsi banyak dilakukan pelaku hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Hubungan tanpa ikatan perkawinan merupakan perbuatan yang terlarang walaupun belum ada aturan yang secara tegas mengatur masalah ini. Akan tetapi apabila hubungan tersebut sampai menimbulkan kelahiran anak luar kawin maka perlu diatur tanggung jawab pelaku hubungan tanpa ikatan perkawinan serta hak-hak anak luar kawin. Hal ini bukan berarti melegalkan hubungan tanpa ikatan perkawinan yang banyak terjadi dalam masyarakat, akan tetapi diharapkan dari pengaturan ini memberikan kejelasan tanggung jawab yang harus dibebankan pada pelaku hubungan tanpa ikatan perkawinan. Sehingga pelaku akan berpikir

dua kali sebelum melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan lahirnya anak luar kawin, terutama bagi pihak laki-laki yang selama ini belum ada pengaturannya.

Selama ini dalam hal terjadi anak luar kawin menurut Pasal 43 UUP kewajiban orang tua dibebankan hanya pada ibu anak luar kawin. sedangkan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut oleh ayahnya belum pernah diatur. Sehingga dari aturan ini sering ditafsirkan pihak ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Padahal menurut Pasal 45 UUP secara tegas menyatakan pemeliharaan dan pendidikan adalah kewajiban kedua orang tua. Oleh karena itu dari pihak ayah perlu dilakukan pengakuan anak luar kawin oleh ayah sebagai solusi pemberian hubungan hukum anak luar kawin dengan ayahnya. Sehingga pihak laki-laki pelaku hubungan tanpa ikatan perkawinan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pihak perempuan terhadap perbuatan yang dilakukan sampai menyebabkan lahirnya anak luar kawin. Pembahasan tentang pengakuan oleh ayah anak luar kawin akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

c. **Sistem Hukum Keluarga**

Perbandingan pertama antara ketentuan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dan UUP dapat dilihat pada sistem hukum keluarga. Dimana dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat dikenal tiga macam sistem hukum, yaitu menurut hukum perdata barat, hukum adat dan hukum Islam. Apabila kita melihat aturan yang ada dalam BW dipengaruhi sistem hukum perdata barat,

sedangkan aturan yang ada dalam UUP banyak dipengaruhi sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.³⁷ Perbedaan sistem hukum yang mempengaruhi pembentukan aturan hukum keluarga dalam BW dan UUP juga mempengaruhi kedudukan hukum anak luar kawin, terutama dalam perbedaan status hukum anak dan pembatasan ruang lingkup hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya terhadap bidang hukum lainnya.

c. 1. Pemisahan Status Hukum Anak

Baik dalam BW maupun dalam UUP pada dasarnya membagi status hukum anak menjadi dua bagian, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Pembagian status anak menjadi dua bagian ini membawa konsekwensi pada kedudukan hukum anak tersebut, terutama berkaitan dengan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dimana anak sah memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya secara demi hukum sejak anak tersebut dilahirkan, bahkan BW sudah memberikan kedudukan hukum pada anak sejak dalam kandungan ibunya bila kepentingan anak tersebut menghendaki.

Menurut BW anak tidak sah masih dibagi lagi menjadi tiga macam dengan kedudukan hukum terhadap orang tuanya yang berbeda-beda, yaitu anak luar kawin, anak zina, anak sumbang. Dari tiga macam anak tidak sah menurut BW ini hanya anak luar kawin yang dapat memperoleh hubungan hukum dengan orang tuanya melalui tindakan pengakuan anak. Sehingga dari hal ini menurut sistem

³⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.10

hukum keluarga BW, memisahkan status hukum anak menjadi empat macam sesuai dengan doktrin.

Sedangkan dalam Pasal 43 UUP, seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya terdapat perluasan arti dari rumusan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” meliputi seluruh jenis anak tidak sah. Sehingga dengan demikian menurut sistem hukum keluarga UUP membagi status hukum anak menjadi anak sah dan anak tidak sah, tanpa membedakan lagi kedudukan hukum anak tidak sah seperti dalam BW. Tetapi yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang dibahas hanya kedudukan anak luar kawin, oleh karena itu masalah hubungan perdata anak zina dan anak sumbang tidak banyak dijelaskan.

Ketentuan dalam UUP banyak dipengaruhi ketentuan hukum adat dimana dalam hukum adat juga tidak membedakan kedudukan antara anak luar kawin, anak zina maupun anak sumbang. Ketiga jenis status anak ini dalam hukum adat termasuk dalam kelompok anak kandung yang tidak sah. Tetapi dalam hukum adat sendiri terdapat berbagai pengaturan tentang anak tidak sah terutama bila dikaitkan dengan masalah pewarisan, dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. Tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayahnya maupun ibunya, misalnya: Hukum adat Jawa, Bali;
2. Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang melahirkannya, atau mungkin dari ayahnya saja tanpa dari ibunya, Hukum adat Sunda;
3. Berhak sama dengan anak kandung yang sah sebagai ahli waris dari ayah maupun ibu kandungnya, Hukum adat Minahasa.

Dari beberapa kemungkinan ini dapat dilihat bila dikaitkan dengan hukum waris maka terdapat pengaturan yang berbeda-beda dengan kedudukan hukum anak luar kawin. Oleh karena itu masalah kedudukan hukum anak luar kawin sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah hukum waris, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya.

c. 2. Pembatasan Ruang Lingkup Hubungan Perdata

Menurut Sistem hukum keluarga BW, hubungan perdata yang dapat timbul dari hubungan antara orang tua dan anak setelah dilakukan tindakan pengakuan anak meliputi seluruh ruang lingkup hubungan perdata, yaitu dalam lingkup hukum perkawinan, hukum keluarga dan hukum waris. Hal ini dapat dilihat dalam lingkup hukum perkawinan, dengan terjadinya pengakuan orang tua yang mengakui memiliki hak untuk memberikan ijin kawin atau membatalkan perkawinan dalam hal anak tersebut belum dewasa. Dalam lingkup hukum keluarga, dengan terjadinya pengakuan orang tua yang mengakui memiliki kuasa atau menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui tersebut. Sedangkan dalam lingkup hukum waris secara tegas diatur dalam bagian hukum waris, anak luar kawin yang diakui dapat mewaris dari orang tua yang mengakui sesuai bagian yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 UUP yang hanya memberikan hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu sampai saat ini belum ada aturan penjelasan dari Pasal ini. Sehingga dalam praktek menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang akibat dari hubungan

perdata secara demi hukum antara anak luar kawin dengan ibu atau keluarga ibunya meliputi seluruh hubungan perdata atau hanya sebagian saja.

Oleh karena itu hubungan perdata yang timbul dari pengatuiran kedudukan hukum anak luar kawin perlu dibatasi pada hal-hal yang diperlukan saja. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dari bidang hukum lainnya.

1. *Pewarisan Anak Luar Kawin*

Dalam tinjauan pustaka hubungan perdata antara anak dengan orang tua dapat muncul dalam beberapa bidang hukum, diantaranya adalah dalam bidang hukum perkawinan, hukum keluarga dan bidang hukum waris. Dari ketiga hubungan perdata yang dapat muncul dari hubungan orang tua dan anak, perlu dibatasi ruang lingkup dari pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin. Terutama bila dikaitkan dengan masalah pewarisan anak luar kawin terhadap harta ibunya. Maka akan timbul keragu-raguan penerapan Pasal 43 UUP karena dalam lingkup hukum waris Islam dan hukum waris adat masalah anak luar kawin tidak termasuk dalam golongan ahli waris.

Keragu-raguan ruang lingkup hubungan perdata yang timbul dari ketentuan Pasal 43 UUP disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat dikenal tiga macam sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum perdata barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Dari tiga sistem hukum ini memiliki pengaturan yang berbeda-beda dalam memberikan pengaturan tentang kedudukan hukum anak luar kawin. Terutama aturan tentang hukum waris, dimana hanya hukum perdata barat saja yang secara jelas mengatur hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang

mengakui. Berbeda dengan ketentuan hukum adat dan hukum Islam yang tidak memberikan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya sampai memasuki lingkup hukum waris. Bahkan menurut hukum adat maupun hukum Islam anak luar kawin tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Dari perbedaan inilah seharusnya masalah kedudukan hukum anak luar kawin menurut UUP tidak perlu dikaitkan sampai dengan memasuki ruang lingkup hukum waris, karena sulit untuk melakukan unifikasi hukum waris. Sebagai solusi sebaiknya dalam hal pewarisan kedudukan hukum anak luar kawin diserahkan pada masing-masing ketentuan hukum waris sesuai dengan golongan penduduk para pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pengaturan kedudukan hukum anak luar kawin dalam Pasal 43 UUP hanya dikaitkan terbatas dalam lingkup hukum perkawinan dan hukum keluarga.

Masalah warisan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah kedudukan hukum anak luar kawin. Karena selain masalah perbedaan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, bila kita analisa ketentuan UUP hanya mengatur tentang hubungan perdata yang terbatas tidak meliputi seluruh tindakan hukum orang tua terhadap anak. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan Pasal 45 ayat (2) UUP yang menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak pada dasarnya hanya sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka masalah pewarisan dikembalikan pada hukum waris masing-masing pihak dan pemerintah tidak dapat ikut campur, karena pewarisan merupakan masalah kehendak pewaris.

2. *Pemeliharaan dan Pendidikan*

Hubungan perdata antara orang tua dengan anak luar kawin dalam UUP tidak memberikan pengaturan yang rinci tentang pembatasannya. Akan tetapi bila kita analisa ketentuan Pasal lain dari UUP akan nampak sampai sejauhmana hubungan perdata itu. Dari prinsip kewajiban orang tua pada anak yang ada dalam Pasal 45 UUP maka dapat dilihat bahwa, kewajiban paling utama dari orang tua terhadap anaknya adalah pemeliharaan dan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Bila kita kaitkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUP dengan ketentuan kedudukan hukum anak luar kawin maka menunjukkan hubungan perdata anak luar kawin dengan orang tuanya yang paling pokok adalah masalah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak luar kawin sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian tujuan perlindungan terhadap kepentingan anak luar kawin dapat terwujud.

Dengan demikian dapat ditentukan sampai dimana kewajiban orang tua pada anak luar kawin, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UUP berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Pasal 45 ayat (2) UUP telah memberikan batasan kewajiban orang tua pada anaknya, yaitu sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dari Pasal ini sudah memberikan batasan bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya adalah sebelum anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan adalah kewajiban orang tua, bukan hanya pihak ibu atau pihak ayah saja. Sedangkan Pasal 43 UUP hanya mengatur hubungan anak luar kawin dengan ibunya saja, sedangkan hubungan dengan ayahnya belum mendapat pengaturan dalam hukum nasional. Sehingga sangat logis bila lembaga pengakuan anak oleh ayah perlu dibentuk dalam hukum nasional. Dengan demikian kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban kedua orang tua akan terwujud. Serta dengan adanya ketentuan pengakuan anak oleh ayah diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan aborsi atau pembuangan bayi dan memberikan kewajiban yang seimbang pada pelaku hubungan di luar kawin dalam hal pemeliharaan anak yang telah dilahirkan diluar perkawinan.

Hubungan perdata sebelum anak luar kawin tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagian besar berkaitan dengan kecakapan anak tersebut dalam hukum. Sehingga peran orang tua adalah sebagai kuasa atau wali dari anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum, misalnya dalam beberapa perkara berikut ini:

- a. izin kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUP;
- b. pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUP;
- c. tuntutan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUP;
- d. perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 333 BW;
- e. permohonan pengunduran diri sebagai saksi karena bertalian darah sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 BW.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah pewarisan, karena tidak dapatnya dilakukan unifikasi hukum waris dalam hukum Indonesia. Dan sangat relevan jika yang digunakan sebagai batasan adalah digunakan ketentuan Pasal 45 UUP yang memberikan ketentuan tentang kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

3. *Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Kedua Orang Tuanya*

Dalam BW dan UUP terdapat perbedaan dalam hubungan anak luar kawin dengan keluarga orang tuanya. Dimana dalam BW anak luar kawin hubungan hukum yang ditimbulkan melalui pengakuan terbatas hanya pada hubungan hukum anak tersebut dengan orang tua yang mengakui. Sehingga tidak ada hubungan apapun antara anak luar kawin dengan keluarga orang tua yang mengakui. Pasal 872 BW, menyebutkan bahwa: “Undang-undang sama sekali tak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya.” Sedangkan hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 UUP dimana keluarga dari ibu anak luar kawin juga memiliki hubungan hukum dengan anak luar kawin secara demi hukum seperti yang terjadi pada ibu anak luar kawin tersebut.

Dari perbedaan prinsip ini maka juga terdapat perbedaan antara hubungan anak luar kawin dengan keluarga ibu dan keluarga ayah melalui pengakuan:

(i) *Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ibu*

Dengan berlakunya ketentuan prinsip Pasal 43 UUP sebagai salah satu prinsip hukum keluarga di Indonesia mengenai kedudukan hukum anak luar kawin. Maka seluruh isi Pasal tersebut juga harus dapat diterapkan. Dalam hal hubungan perdata Pasal 43 UUP menyebutkan bahwa anak luar kawin secara demi hukum memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya secara demi hukum. Hal ini membedakan ketentuan UUP dengan ketentuan BW dimana dalam BW tidak ada hubungan apapun antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibunya, walaupun ia sudah diakui. Sehingga dengan demikian Pasal 43 UUP memberikan kedudukan hukum pada anak luar kawin selain dengan ibunya, dia terkait hubungan perdata dengan keluarga ibunya.

Sebagaimana telah disebutkan pada pembatasan sebelumnya bahwa hubungan hukum antara anak dengan ibunya terbatas, maka pada keluarga ibunya adalah logis berlaku hal yang sama. Biasanya hubungan ini baru terjadi apabila ibu anak luar kawin meninggal sebelum anak tersebut dewasa, akan tetapi bila kita analisa rumusan Pasal 43 UUP tidak memberi aturan seperti itu. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan kata “ibu dan keluarga ibunya”, dari kata ini menunjukkan bahwa hubungan hukum anak luar kawin dengan keluarga ibunya dapat dilakukan secara bersamaan tanpa harus terjadi ibu anak luar kawin meninggal sebelum anak luar kawin itu dewasa baru terjadi hubungan hukum antara anak tersebut dengan keluarga ibunya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hubungan perdata anak luar kawin dengan keluarga ibunya terjadi secara demi hukum bersamaan dan hubungan perdata tersebut berlaku pembatasan-pembatasan yang sama seperti hubungan anak luar kawin dengan ibunya. Dengan demikian rumusan Pasal 43 UUP sudah tepat dan tidak perlu diubah lagi, tetapi yang perlu adalah pembatasan ruang lingkup ketentuan Pasal 43 UUP.

(ii) *Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Keluarga Ayah Yang Mengakui*

Sedangkan dalam hal hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah, tetap berlaku asas pembatasan hubungan yang timbul akibat pengakuan yang digunakan dalam BW, berikut ini: “Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti, hubungan tersebut hanya ada antara anak luar kawin dengan ayah yang mengakui tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain.”³⁸

Karena pada dasarnya pengakuan merupakan perbuatan sepihak yang sukarela dilakukan oleh laki-laki terhadap anak luar kawin. Dari hal ini dapat kita analisa bahwa sangat tidak logis bila perbuatan yang dilakukan secara sepihak harus melibatkan pihak lain (keluarga laki-laki yang melakukan pengakuan). Sehingga dengan demikian pengakuan anak oleh ayahnya, hanya memberikan akibat hukum pada ayahnya saja dan tidak memberikan akibat hukum apapun pada keluarga ayahnya.

³⁸ J. Satrio II, *Op.Cit.*, hlm. 155.

d. Pengakuan Anak Luar Kawin

Perbandingan selanjutnya antara ketentuan BW dan UUP adalah dalam hal pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak merupakan perbedaan prinsipil mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang diatur dalam BW dan UUP. Dimana menurut BW anak luar kawin harus diakui oleh kedua orang tuanya agar memperoleh hubungan perdata. Dari hal ini menunjukkan pengakuan anak merupakan unsur penting untuk menentukan status hukum anak luar kawin, terutama berkaitan dengan hubungan perdata anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Karena Sebelum dilakukan pengakuan oleh salah satu atau kedua orang tuanya, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun. Sedangkan dalam UUP pengakuan anak tidak diatur. Pasal 43 UUP hanya menyebutkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata secara demi hukum dengan ibunya. Akan tetapi dari rumusan Pasal ini bila ditafsirkan lebih luas, pada dasarnya pengakuan anak masih harus dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya aturan tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya, padahal Pasal 45 UUP membebaskan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan pada kedua orang tua.

Dari perbandingan ketentuan pengakuan dalam Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP apabila kedua ketentuan dihubungkan maka akan diperoleh beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin sebagai wujud pertanggung jawaban pemeliharaan dan pendidikan kedua orang tua terhadap anak luar kawin, terutama tanggung jawab pihak ayah terhadap anak luar kawin.

d. 1. Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Pihak Ayah

Pengakuan anak pada dasarnya hanya dikenal pada sistem BW, dimana menurut BW pengakuan anak harus dilakukan oleh pihak ayah maupun ibu anak luar kawin agar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW. Ketentuan ini bila dianalisa menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 UUP, terutama ketentuan tentang kedudukan ibu terhadap anak luar kawin. Dari pembahasan perbandingan rumusan masalah pertama dapat dilihat Pasal 280 BW menyatakan tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya sebelum dilakukan tindakan pengakuan, sedangkan Pasal 43 UUP menyatakan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya terjadi secara demi hukum.

Dari perbandingan antara Pasal 280 BW dan Pasal 43 UUP tentang kedudukan ibu anak luar kawin dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menurut UUP pengakuan anak masih diperlukan untuk memberi hubungan hukum antara anak luar kawin dengan pihak ayah anak luar kawin itu. Hal ini di perlukan karena dengan terbitnya Pasal 43 UUP seolah-olah melepaskan hak dan kewajiban pihak ayah terhadap anak luar kawin, misalnya masalah pemberian nafkah terhadap anak, alimentasi, dan sebagainya. Pengaturan masalah hubungan hukum antara anak luar kawin dengan pihak ayah diperlukan karena tanggung jawab pemeliharaan anak merupakan beban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UUP. Rumusan Pasal 45 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak, tanpa memisahkan kedudukan antara anak sah atau anak luar kawin.

Lembaga pengakuan anak pada dasarnya sudah dikenal dalam hukum Indonesia melalui ketentuan yang ada dalam BW. Sekarang dengan adanya keperluan lembaga pengakuan anak untuk pihak ayah maka beberapa ketentuan BW dapat digunakan sebagai patokan pembentukan aturan tentang lembaga pengakuan anak. Sehingga bila kita menggunakan rumusan BW sebagai patokan dikaitkan dengan prinsip Pasal 43 UUP maka rumusan tentang pengakuan anak akan menjadi seperti berikut ini:

Dengan Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan ayahnya.

Apabila bisa disepakati pendapat seperti diatas maka untuk selanjutnya ketentuan-ketentuan pengakuan anak luar kawin hanya diberlakukan untuk pihak ayah anak luar kawin itu saja.

Pada dasarnya masalah kedudukan hukum anak luar kawin merupakan bidang hukum keluarga, dan apabila kita lihat sejarah hukum di Indonesia berlaku tiga sistem hukum. Hal ini menyebabkan sulit untuk melakukan unifikasi. Apabila kita lihat dalam hukum Islam maupun sebagian besar hukum adat anak luar kawin dianggap anak haram yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman masalah kedudukan hukum anak luar kawin bukan menjadi masalah pribadi lagi, tetapi sudah menjadi masalah publik yang perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus pembuangan bayi maupun aborsi yang terus meningkat, karena rasa malu atau faktor ekonomi yang tidak bisa ditanggung oleh seorang ibu. Selain itu juga mulai berkembang *single parent* atau hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Oleh karena itu perlu diatur suatu mekanisme pengakuan anak dari ayah anak luar kawin agar memberikan beban tanggung jawab pemeliharaan yang seimbang antara ayah dan ibu anak luar kawin terhadap anak tersebut. Aturan ini bukan berarti sebagai sarana untuk melegalkan hubungan tanpa ikatan perkawinan tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum anak luar kawin, serta wujud tanggung jawab dari pihak yang melakukan hubungan tanpa ikatan. Terutama dari pihak ayah yang selama ini belum diatur dalam hukum nasional. Tentunya pengaturan ini juga harus memperhatikan kepentingan pihak lain sehingga tidak merugikan pihak itu, misalnya dalam BW anak luar kawin yang diakui mewaris sesuai bagian yang ditentukan BW dan tidak boleh merugikan keluarga pihak yang mengakui.

d. 2. Izin ibu anak luar kawin

Dalam hal pengakuan anak luar kawin oleh ayahnya perlu tetap memperhatikan ketentuan Pasal 43 UUP dimana ibu anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan anak luar kawin tersebut secara demi hukum. Apabila pengertian ini diperluas ibu anak luar kawin tersebut memiliki kuasa atas anak tersebut sejak lahir. Sehingga dalam hal pengakuan akan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak luar kawin harus dengan izin ibu anak luar kawin tersebut. Kiranya ketentuan ini sangat patut karena yang bisa diperkirakan (walaupun belum tentu benar) anak luar kawin yang akan diakui oleh seorang laki-laki adalah ibu anak luar kawin tersebut. Sehingga dengan demikian seorang ibu dapat menolak pengakuan seorang laki-laki terhadap anak luar kawin yang dilahirkannya.

Dengan demikian dalam pengakuan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pernyataan sepihak dari ayah anak luar kawin;
2. Cara yang ditetapkan dalam Pasal 281 BW;
3. Atas persetujuan ibu atau keluarga pihak ibu anak luar kawin.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila ibu anak luar kawin tersebut meninggal dunia sebelum anak tersebut diakui oleh ayahnya. Siapa yang memberi izin pengakuan? Untuk menjawab masalah ini kembali kita melihat perluasan Pasal 43 UUP, yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa seandainya ibu anak luar kawin meninggal saat melahirkan anak itu maka yang menjadi walinya adalah keluarga ibunya. Dari hal ini hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya perlu dibatasi ruang lingkupnya, sehingga tidak berbenturan dengan ketentuan hukum lainnya.

d. 3. Pengakuan Terpaksa

Dengan berlakunya ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin, maka pengakuan secara terpaksa juga perlu diberlakukan bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 287 ayat (2) BW. Pada dasarnya pengakuan anak luar kawin dilakukan secara sukarela, akan tetapi dalam ketentuan BW dikenal pengakuan terpaksa. Pengakuan terpaksa dapat diterapkan apabila memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) BW yang sudah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu:

1. Adanya kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal tertentu, yang disebutkan dalam Pasal 287 ayat (2) BW.
2. Perbuatan itu menimbulkan kehamilan dan kejahatan itu haruslah bertepatan dengan saat kehamilan dari perempuan, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.
3. Harus ada tuntutan yang diajukan kepada pengadilan dari/oleh yang berkepentingan.

Pada pembahasan ini akan dianalisa apakah pengakuan terpaksa masih relevan bila diterapkan untuk masa sekarang.

Dalam pembahasan sebelumnya masalah pengakuan terpaksa sudah dijabarkan secara rinci mengenai syarat dan prosedur pelaksanaannya. Apabila dikaitkan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka pengakuan terpaksa masih relevan untuk diterapkan kembali. Sebagai dasar sosiologis dapat kita lihat para pelaku kejahatan kesusilaan yang memenuhi syarat Pasal 287 ayat (2) BW sebagian besar hanya dihukum secara pidana saja dan tidak ada beban tanggung jawab perdata yang harus dipikul oleh pelaku. Oleh karena itu pengakuan terpaksa harus diberlakukan secara nasional sehingga bisa dijadikan dasar hukum untuk meminta tanggung jawab perdata pada pelaku tindak pidana kesusilaan.

d. 4. Pembatalan Pengakuan Anak Luar Kawin

Pembatalan pengakuan anak luar kawin merupakan aspek yang belum ada pengaturannya baik dalam BW maupun UUP. Dalam BW hanya diberikan mekanisme memperlakukan pengakuan dan kedudukan hukum anak luar

kawin melalui proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 286 BW, yang menyebutkan bahwa: “Terhadap hasil kedudukan hukum yang telah dicapai melalui tindakan-tindakan seperti tersebut diatas, setiap orang yang berkepentingan berhak untuk mempermasalahkannya.” Dari ketentuan ini menunjukkan pengakuan anak luar kawin dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua jenis pembatalan pengakuan anak luar kawin, yang dibedakan menurut jenis kebatalannya, yaitu:

1. pengakuan yang batal demi hukum;
2. pengakuan yang dapat dibatalkan.

Pembatalan ini dibedakan menjadi dua untuk memberikan batasan serta mempermudah pihak yang berkepentingan dalam melakukan gugatan perdata yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin yang terjadi atas dasar pengakuan anak yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga tidak menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum lainnya, misalnya: dalam masalah kecakapan (dewasa dalam hukum) dari laki-laki yang melakukan pengakuan anak luar kawin.

1. Pengakuan batal demi hukum

Pengakuan yang jenis kebatalannya adalah batal demi hukum, antara lain:

- (i) *Laki-laki yang melakukan pengakuan dilarang kawin dengan ibu anak luar kawin tersebut.*

Kategori ini dapat dibatalkan dengan jenis kebatalan batal demi hukum karena anak yang dilahirkan bukan anak luar kawin melainkan anak sumbang. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi percampuran

antara kedudukan hukum anak luar kawin dengan anak sumbang, walaupun kedua anak tersebut termasuk dalam golongan anak tidak sah. Apabila pengakuan sudah dilakukan maka pengakuan yang telah dilakukan adalah batal demi hukum.

(ii) Laki-laki yang melakukan pengakuan belum mencapai umur 19 tahun, kecuali laki-laki tersebut sudah menikah;

Batas usia ini adalah batas usia perkawinan yang disyaratkan Pasal 7 ayat (1) UUP untuk seorang laki-laki. Karena dalam hukum perdata laki-laki tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan dia masih dibawah kuasa orang tuanya. Padahal bila kita lihat pengakuan harus dilakukan secara sepihak dan tidak ada paksaan (kecuali pengakuan terpaksa).

(iii) Tanpa persetujuan ibu atau keluarga ibu anak luar kawin yang diakui.

Prinsip ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 43 UUP yang sudah menjadi prinsip hukum keluarga tentang kedudukan hukum anak luar kawin. ketentuan ini menunjukkan pengakuan bukan tindakan sepihak lagi. Karena ibu dan keluarga ibu anak luar kawin sekarang memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut sejak kelahiran anak itu. Sehingga segala tindakan hukum yang terjadi pada anak luar kawin termasuk pengakuan oleh ayahnya harus mendapat persetujuan ibu atau keluarga ibunya. Apabila pengakuan sudah terjadi tanpa persetujuan ibu atau keluarga ibunya maka pengakuan tersebut batal demi hukum. Dalam perkara ini terdapat perbedaan kedudukan antara

ibu dan keluarga ibu anak luar kawin. persetujuan melakukan pengakuan oleh seorang laki-laki pada dasarnya harus dengan ijin ibu anak luar kawin tersebut, tetapi seandainya ibu anak luar kawin tersebut sudah meninggal dunia sebelum dilakukan pengakuan maka yang harus memberi izin adalah keluarga ibu anak luar kawin yang bersangkutan. Dengan demikian pengakuan oleh seorang laki-laki harus mendapat izin lebih dahulu dari ibu anak luar kawin itu selama ibu tersebut masih hidup.

2. *Pengakuan yang dapat dibatalkan*

Pada pembatalan ini dibedakan menurut pihak yang melakukan pembatalan, yaitu:

(i) *Adanya unsur ancaman atau penipuan*

Dalam hal ini yang dapat membatalkan adalah laki-laki yang telah melakukan pengakuan, dengan membuktikan pengakuan tersebut dilakukan karena adanya ancaman atau penipuan.

(ii) *Bertentangan dengan ketertiban umum*

Dalam hal ini pembatalan dapat dibatalkan oleh jaksa karena bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya perbedaan usia antara laki-laki yang melakukan pengakuan dengan anak luar kawin yang sangat tidak logis (terlalu dekat). Dari hal ini perlu juga untuk memberikan jarak usia antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin seperti pada syarat jarak usia pengangkatan anak.

d. 5. Akibat Hukum Pengakuan anak Luar Kawin Oleh Ayah

Akibat hukum dari adanya pengakuan anak luar kawin oleh ayah anak tersebut, pada dasarnya sama dengan akibat pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam BW, yaitu:

1. lahirnya hubungan hukum antara pihak yang mengakui dengan anak luar kawin;
2. adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakui.

Akibat hukum yang pertama merupakan wujud dari tujuan pengakuan anak luar kawin. Dengan dilakukannya pengakuan oleh seorang laki-laki pada anak luar kawin, maka laki-laki tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan ibu anak luar kawin tersebut. Sehingga bila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang pembatasan hubungan perdata, maka hubungan hukum yang terjadi karena pengakuan anak oleh ayah juga sama dengan hubungan hukum yang terjadi antara anak luar kawin dengan ibunya, yaitu perlu dibatasi ruang lingkup hubungan perdata yang terjadi pada tindakan hukum tertentu saja.

Dengan demikian laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak luar kawin. yang membedakan hanya pada proses pemberian hubungan hukumnya saja, dimana ibu anak luar kawin secara demi hukum memperoleh hubungan hukum dengan anak luar kawin, sedangkan ayah anak luar kawin melalui tindakan pengakuan anak luar kawin terlebih dahulu agar memperoleh hubungan perdata dengan anak luar kawin itu.

Sedangkan akibat hukum kedua dari pengakuan anak luar kawin, sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan pembatasan ruang lingkup hubungan perdata. Hal ini merupakan akibat hukum yang membedakan dengan hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya. Dalam hubungan hukum anak luar kawin dengan ibunya secara otomatis anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan keluarga ibunya. Sedangkan dalam hubungan hukum anak luar kawin dengan ayahnya tidak terjadi hubungan hukum dengan keluarga ayahnya yang mengakui.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak luar kawin dalam hukum nasional pengaturannya masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini baru dua ketentuan hukum yang mengatur masalah kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu:
 - a. Dalam Pasal 280 BW hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya terjadi setelah dilakukan tindakan pengakuan. Pengakuan anak luar kawin menurut Pasal 280 BW harus dilakukan oleh kedua orang tua, baik dari pihak ayah dan/atau pihak ibu. Sehingga sebelum dilakukan pengakuan anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Oleh karena itu menurut sistem BW anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui.
 - b. Dalam Pasal 43 UUP hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya terjadi secara demi hukum, bahkan hubungan perdata yang terjadi secara demi hukum diperluas sampai dengan keluarga ibu anak luar kawin itu. Sehingga terhadap ibu dan keluarga ibunya anak luar kawin tidak diperlukan tindakan pengakuan anak seperti dalam Pasal 280 BW, untuk memperoleh hubungan perdata.

2. Studi perbandingan tentang kedudukan hukum anak luar kawin didasarkan pada beberapa hal, antara lain :
 - a. Secara filosofis anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, meskipun termasuk dalam kelompok anak tidak sah. Oleh karena itu pengertian anak luar kawin harus dipisahkan dari pengertian jenis anak tidak sah lainnya (anak zina dan anak sumbang).
 - b. Secara budaya hukum terdapat upaya untuk memberikan kedudukan hukum pada anak luar kawin, dalam hukum adat melalui lembaga kawin paksa sedangkan dalam hukum perdata barat melalui lembaga pengakuan anak yang diatur dalam Pasal 280 BW.
 - c. Secara sistem hukum keluarga, hubungan perdata terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum perkawinan dan hukum keluarga, tidak sampai memasuki lingkup hukum waris. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris dikembalikan pada masing-masing hukum waris para pihak yang bersangkutan.
 - d. Pengakuan anak luar kawin pada dasarnya hanya berlaku untuk golongan yang diberlakukan BW, sesuai dengan ketentuan Pasal 280 BW. Sedangkan Pasal 43 UUP tidak memberikan pengaturan tentang pengakuan. Akan tetapi melalui studi perbandingan diperoleh hasil bahwa ketentuan kedudukan hukum anak luar kawin dalam BW dan UUP memiliki keterkaitan dalam hal pemberian hubungan perdata anak luar kawin terhadap kedua orang tuanya.

e. Sehingga dari perbandingan ketentuan dalam BW dan UUP tentang kedudukan hukum anak luar kawin diperoleh beberapa prinsip tentang hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya yang sampai saat ini belum ada pengaturannya, antara lain:

- (i) Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Pihak Ayah
- (ii) Izin Ibu Anak Luar Kawin
- (iii) Pengakuan Terpaksa
- (iv) Pembatalan Pengakuan Anak Luar Kawin
- (v) Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran berkenaan dengan permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin, sebagai berikut:

1. Pengakuan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam pasal 280 BW dapat digunakan sebagai aturan pelengkap pasal 43 UUP, terutama berkaitan dengan ketentuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayahnya yang sampai saat ini belum ada pengaturannya. Tetapi penerapan pengakuan anak juga harus memperhatikan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pemerintah sebagai lembaga pembuat Undang-undang, juga perlu menyusun aturan pelaksana dari ketentuan pasal 43 UUP, terutama yang berkaitan dengan prosedur, kebatalan dan akibat hukum pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh pihak ayah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1988, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.

J Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

_____, 1995, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

WJS Poerwadaminta, 1990, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975*, CV Zahir Trading Co, Medan.

Makalah:

Erna Sofyan Syukrie, *Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Hak-hak Anak*, Makalah dalam Seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.

Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah dalam Seminar Kowani, Jakarta 14 Mei 1996.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata / Burgelijk Wetboek (BW)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975.

LAMPIRAN:

**PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
NOMOR: MA/PEMB/0807/1975**

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya dan yang akan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 yang akan datang, maka demi keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran UU dan PP tersebut dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk-petunjuk pedoman pelaksanaannya sebagai berikut.

UU No. 1 Tahun 1974 sebagai UU Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan (*nuances*) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang berlaku dalam masyarakat. Perhatikan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 47 PP No. 9 Tahun 1975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUH Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933-74), Perkawinan campuran (S. 1899-158), melainkan hanya sejauh telah diatur dalam UU ini.

2. Karena UU No. 1 Tahun 1974 tidak mencabut berlakunya perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama, maka UU organik yang mengatur tentang pengadilan-pengadilan Agama/Mahkamah Syariah/Pengadilan Kadhi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 2 sub a dan b (dasar berlakunya pengadilan-pengadilan tersebut) masih tetap berlaku, khususnya mengenai hal-hal yang mengatur kompetensi masing-masing badan pengadilan seperti ditentukan UU organik berikut:

- a. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, S.1882-152 jo. S.1937-116, 610 dan S.1940-3 Pasal 2a.
 - b. Pengadilan Kadhi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, S.1937-3628 jo. S.1937-639 Pasal 3.
 - c. Mahkamah Syariah, PP No. 45 Tahun 1957 Pasal 4 dengan tambahan dan penyesuaian seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.
3. UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 67 menemukan bahwa pelaksanaannya, secara efektif lebih lanjut akan diatur dalam PP dan hal-hal dalam UU itu memerlukan pengaturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut dengan PP, ini berarti bahwa tidak seluaruh materi yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 sudah dapat diberlakukan oleh pengadilan, tetapi harus diatur dengan PP tanggal 1 April 1975 telah diterapkan No. 9 Tahun 1975 yang mengatur hal-hal apa dari UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah dapat dilaksanakan.
4. Dari ketentuan-ketentuan dalam PP ini dapat dibaca bahwa hal-hal mengenai pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu dan beristri lebih dari seorang saja yang telah mendapat pengaturan, sehingga telah dapat diberlakukan secara efektif menurut ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut. Mengenai hal-hal lainnya yang meskipun tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yakni tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam PP tersebut karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan lama.

5. Dengan demikian maka terhitung tanggal 1 Oktober 1975, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara-perkara yang berkenaan dengan hal-hal tersebut dalam PP No. 9 Tahun 1975 terhadap mereka yang beragama Islam, tanpa memandang golongan penduduknya.
6. Adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum untuk memeriksa:
 - a. Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam yang berbeda agamanya dan berbeda kewarganegaraannya.
 - b. Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam dalam PP tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam; karena menurut UU No. 14 Tahun 1970 pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa perdata mana menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum BW, hukum antar golongan atau hukum perdata internasional.
7. Mengingat hal-hal tersebut diatas maka ada kemungkinan bahwa akan terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (*jurisdiction-geschil*) karena misalnya Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sama-sama mereka berwenang atau tidak berwenang memeriksa suatu perkara, dalam hal mana maka menurut Pasal 48 UU No. 13 Tahun 1965 Mahkamah agunglah yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, dimana setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum, maka dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 36 dan 38 ditentukan, bahwa putusan mengenai perceraian, pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan tetap dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.

9. Dalam memberikan pengukuhan ini Pengadilan Negeri hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

a. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri ialah bahwa tidak boleh menilai secara materiil terhadap putusan Pengadilan Agama yakni:

1) Tidak boleh melakukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama (lihat penjelasan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 36)

2) Tidak boleh menilai kebenaran isi putusan Pengadilan Agama

b. Hal-hal yang boleh dilakukan Pengadilan Negeri ialah mengadakan penilaian secara formil tentang kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama yakni:

1) Meneliti apakah Pengadilan Agama tidak melampaui kewenangan yang diberikan UU kepadanya, misalnya memutus perkara-perkaramengenai hal-hal yang tidak diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.

2) Menilai apakah Pengadilan agama telah menerapkan hukum perkawinan seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

3) Meneliti apakah mengenai susunannya dan kedudukan pengadilannya (kompetensi relatif) sudah benar

10. Apabila setelah dinilai secara formal ternyata putusan Pengadilan Agama sudah tepat dan bergerak dalam lingkungan kewenangannya, maka Pengadilan Negeri memberikan pengukuhan, akan tetapi apabila terdapat kekeliruan karena melampaui batas kewenangannya, maka putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat dikukuhkan dan Pengadilan Negeri dengan penetapan yang berisi alasan-alasn hukumnya menolak pengukuhan tersebut.

11. Dalam hal Pengadilan Negeri menolak pengukuhan tersebut, maka salinan penetapan itu dikirimkan kepada Mahkamah Agung yang berdasarkan wewenangnya menurut Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 47 UU No. 13 Tahun 1965 sebagai pengawas tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dapat mengambil tindakan-tindakan penertiban seperlunya. Bilamana dianggap perlu, salinan penetapan tersebut dapat dikirimkan kepada Jaksa Agung untuk dimintakan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung.

12. Bersama ini dilampirkan juga keterangan/penjelasan beberapa pasal dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang menyangkut tugas pengadilan yang perlu mendapat perhatian saudara-saudara.

13. Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung ini mungkin belum lengkap dan apabila dalam praktek nantinya dijumpai persoalan-persoalan yang belum tercakup dalam petunjuk ini atau dalam kasus tertentu putusan Pengadilan menyimpang dari petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung ini, maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan secara jelas.

Jakarta, 20 Agustus 1975

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua,